

Volume 1 Issue 1, April 2026

ISSN: XXXX-XXXX

Indonesia
**JUSTICE
SPECTRUM**

INDONESIA JUSTICE SPECTRUM ISSN Print: XXXX-XXXX ISSN Online: XXXX-XXXX

Editorial Office

Asosiasi Ilmuan Hukum Pidana (*Criminal Law Institute*). Jl. RM H Djayadiningrat
Nomor 46, Kaloran, Serang, Banten, 42115
Website: <https://criminallawinstitute.org/>
Email: journals@criminallawinstitute.org

Published by **Criminal Law Institute**
Asosiasi Ilmuan Hukum Pidana

Online at <https://journal.criminallawinstitute.org/IJS>



Published by **Criminal Law Institute**
Asosiasi Ilmuan Hukum Pidana

Online at <https://journal.criminallawinstitute.org/IJS>

Indonesia Justice Spectrum

ISSN Print: XXXX-XXXX

ISSN Online: XXXX-XXXX

Publisher: Criminal Law Institute

Vol. 1 Issue 1, April (2026)



ABOUT THE JOURNAL

Indonesia Justice Spectrum (ISSN: XXXX-XXXX) is an interdisciplinary peer-reviewed journal that publishes high-quality scholarly works on contemporary issues in law, justice, governance, and public policy. The journal serves as a platform for academics, researchers, legal practitioners, and policymakers to critically examine the dynamic relationship between legal systems, social justice, human rights, criminal justice, constitutionalism, and institutional reform in both national and global contexts. The journal welcomes doctrinal, empirical, comparative, and socio-legal studies that contribute to the advancement of legal scholarship and promote innovative approaches to justice in rapidly changing societies.

The scope of the journal encompasses a broad range of contemporary legal and justice-related topics, including criminal law, civil law, constitutional law, administrative law, digital governance, environmental justice, restorative justice, access to justice, corruption eradication, cyber regulation, legal technology, and international legal developments. Special attention is given to research exploring justice transformation in Indonesia and Southeast Asia within the framework of democracy, globalization, sustainability, and technological advancement. By encouraging critical and multidisciplinary perspectives, *Indonesia Justice Spectrum* aims to become an internationally recognized forum for impactful legal research and policy-oriented discourse with relevance to both regional and global audiences.

CONTACT

Editorial Office

Asosiasi Ilmuan Hukum Pidana (*Criminal Law Institute*)

Jl. RM H Jayadiningrat Nomor 46, Kaloran, Serang, Banten, 42115,
INDONESIA.

Website: <https://criminallawinstitute.org/>

Journal Website: <https://journal.criminallawinstitute.org/>

Principal Contact:

Rena Yulia, Criminal Law Institute

✉ rena@criminallawinstitute.org

Support Contact:

Ridwan Arifin, Criminal Law Institute

✉ ridwan@criminallawinstitute.org

Indonesia Justice Spectrum

ISSN Print: XXXX-XXXX

ISSN Online: XXXX-XXXX

Publisher: Criminal Law Institute

Vol. 1 Issue 1, April (2026)



EDITORIAL TEAM

Arranged alphabetically, the list of names will be updated periodically.

Editor in Chief

[Rena Yulia](#), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Main Handling Editor

[Ridwan Arifin](#), Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Managing Editors

[Aliyth Prakasa](#), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

[Yusuf Saefudin](#), Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Editors

[Chairul Huda](#), Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

[Dadang Herli Saputra](#), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

[Febby Mutiara Nelson](#), Universitas Indonesia, Indonesia

[Hwian Christianto](#), Universitas Surabaya, Indonesia

[Septa Candra](#), Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Reviewers

[Ahmad Sofian](#), BINUS University, Indonesia

[Aris Hardinanto](#), Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia

[Artha Febriansyah](#), Universitas Sriwijaya, Indonesia

[Beniharmoni Harefa](#), UPN Veteran Jakarta, Indonesia

[Edita Elda](#), Universitas Andalas, Indonesia

[Fachrizal Afandi](#), Universitas Brawijaya, Indonesia

[Hibnu Nugroho](#), Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

[Mahmud Mulyadi](#), Universitas Sumatera Utara, Indonesia

[Maradona](#), Universitas Airlangga, Indonesia

[Muhammad Fatahillah Akbar](#), Universitas Gadjah Mada, Indonesia

[Topo Santoso](#), Universitas Indonesia, Indonesia

[Zico Junius Fernando](#), Universitas Bengkulu, Indonesia

Indonesia Justice Spectrum

ISSN Print: XXXX-XXXX

ISSN Online: XXXX-XXXX

Publisher: Criminal Law Institute

Vol. 1 Issue 1, April (2026)



GUIDELINES FOR AUTHOR

1. Scope of the Journal

Indonesia Justice Spectrum is a peer-reviewed academic journal that publishes original research articles, theoretical studies, policy analyses, case studies, and critical reviews concerning to the justice, especially in the fields of:

- 1) Criminal Law and Criminal Justice
 - Criminal law reform
 - Criminology
 - Restorative justice
 - Victim protection
 - Correctional systems
- 2) Civil and Private Law
 - Contract law
 - Property law
 - Family law
 - Consumer protection
 - Business and commercial law
- 3) Constitutional and Administrative Law
 - Constitutional governance
 - Rule of law
 - Judicial review
 - Public administration
 - Regulatory governance
- 4) Human Rights and Social Justice
 - Human rights protection
 - Gender justice
 - Minority rights
 - Access to justice
 - Equality and inclusion
- 5) Governance, Democracy, and Public Policy
 - Democratic institutions
 - Public sector accountability
 - Policy analysis
 - Good governance
 - Decentralization
- 6) Anti-Corruption and Integrity Studies
 - Corruption eradication
 - Transparency

- Accountability mechanisms
 - Ethics and compliance
- 7) Digital Law, Technology, and Cyber Regulation
 - Cyber law
 - Data protection and privacy
 - Artificial intelligence and law
 - Legal technology (LegalTech)
 - Digital governance
 - 8) Environmental and Sustainable Development Law
 - Environmental justice
 - Climate change law
 - Natural resource governance
 - Sustainable development policies
 - 9) International and Comparative Law
 - International human rights law
 - International economic law
 - Comparative legal studies
 - Regional legal integration
 - 10) Law and Society
 - Socio-legal studies
 - Legal culture
 - Community justice
 - Law and social transformation

Submitted manuscripts must be original, unpublished, and not under consideration by any other journal.

2. Manuscript Preparation

Language

Manuscripts may be submitted in English.

Length

- Research Articles: 6,000–10,000 words (including footnotes and references)
- Review Articles: 4,000–8,000 words
- Book Reviews: 1,000–2,000 words

Format

- Microsoft Word (.doc or .docx)
- A4 paper size
- Margins: 2.5 cm on all sides
- Font: Times New Roman, 12 pt
- Line spacing: 1 (single)
- Paragraph indentation: 1 cm
- Page numbers at the bottom center

3. Structure of the Manuscript

Title

The title should be concise, informative, and not exceed 20 words.

Author Information

Provide:

- Full name(s)

- Institutional affiliation(s)
- ORCID ID (if available)
- Email address of corresponding author

Abstract

The abstract should:

- Contain 150–250 words
- Clearly state objectives, methods, findings, and conclusions
- Be written in a single paragraph

Keywords

Provide 3–5 keywords.

Main Text

The manuscript should generally follow this structure:

1. Introduction
2. Literature Review
3. Methodology
4. Findings and Discussion
5. Conclusion
6. Acknowledgments (optional)
7. Bibliography

4. Citation Style

The journal adopts the Chicago Manual of Style, 17th Edition (Notes and Bibliography) using full footnotes.

General Rules

- Use footnotes rather than in-text citations.
- The first citation of a source must appear in full form.
- Subsequent citations may use shortened notes.
- A bibliography is required at the end of the manuscript.
- Use Arabic numerals for footnotes.

5. Footnote Examples (Full Notes)

Book

1. John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 45.

Book with Two Authors

2. Michael Tonry and David P. Farrington, *Building a Safer Society* (Chicago: University of Chicago Press, 2012), 103.

Chapter in an Edited Book

3. Lawrence W. Sherman, “Defiance, Deterrence, and Irrelevance,” in *Crime and Justice at the Millennium*, ed. Robert A. Silverman (New York: Springer, 2000), 78.

Journal Article

4. David Garland, “The Limits of the Sovereign State,” *British Journal of Criminology* 36, no. 4 (1996): 448.

Online Journal Article with DOI

5. James Q. Whitman, “The Comparative Study of Criminal Punishment,” *Annual Review of Law and Social Science* 10 (2014): 13, <https://doi.org/10.xxxx/xxxxx>.

Website

6. United Nations Office on Drugs and Crime, “Global Study on Homicide,” accessed January 15, 2025, <https://www.unodc.org>.

Government Report

7. United Nations Office on Drugs and Crime, *World Drug Report 2024* (Vienna: UNODC, 2024), 55.

Court Decision

8. *Miranda v. Arizona*, 384 U.S. 436 (1966).

6. Shortened Notes

After the first full citation:

9. Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, 57.
10. Garland, “Limits of the Sovereign State,” 452.

7. Bibliography Examples

Book

Braithwaite, John. *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Journal Article

Garland, David. “The Limits of the Sovereign State.” *British Journal of Criminology* 36, no. 4 (1996): 445–471.

Chapter in Edited Book

Sherman, Lawrence W. “Defiance, Deterrence, and Irrelevance.” In *Crime and Justice at the Millennium*, edited by Robert A. Silverman, 67–92. New York: Springer, 2000.

Website

United Nations Office on Drugs and Crime. “Global Study on Homicide.” Accessed January 15, 2025. <https://www.unodc.org>.

8. Tables and Figures

- Tables and figures must be numbered consecutively.
- Titles should appear above tables and below figures.
- Sources must be clearly indicated.
- Authors are responsible for obtaining permissions for copyrighted materials.

Example:

Table 1. Crime Rates by Region, 2020–2024

Source: UNODC (2024).

9. Ethical Standards

Authors must ensure that:

- The manuscript is original.
- Proper acknowledgment is given to all sources.
- Data fabrication, falsification, and plagiarism are strictly prohibited.
- Research involving human participants has received ethical approval where applicable.

The journal uses plagiarism screening software. Manuscripts with similarity indexes exceeding 20% may be returned for revision or rejected.

10. Peer Review Process

The journal employs a double-blind peer review process.

Editorial decisions include:

- Accept
- Minor Revision
- Major Revision
- Reject

The average review period is 6–12 weeks.

11. Submission Procedure

Manuscripts should be submitted through the journal's online submission system.

The submission must include:

- Manuscript file
- Author declaration form
- Copyright agreement form
- Ethical clearance (if applicable)

12. Copyright and Open Access

Authors retain copyright while granting the Journal the right of first publication. Articles are published under the applicable open-access license determined by the journal.

Indonesia Justice Spectrum

ISSN Print: XXXX-XXXX

ISSN Online: XXXX-XXXX

Publisher: Criminal Law Institute

Vol. 1 Issue 1, April (2026)




TABLE OF CONTENT

IMPLICATIONS OF THE 2023 CRIMINAL CODE ON THE INTEGRATION OF SPECIAL CRIMINAL PROCEDURE LAW IN THE 2025 CRIMINAL PROCEDURE CODE

Implikasi KUHP 2023 terhadap Integrasi Hukum Acara Pidana Khusus dalam KUHP 2025

Chairul Huda, Mahrus Ali, Rena Yulia

1-30

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS THROUGH ADDITIONAL CRIMINAL COMPENSATION (STUDY OF ARTICLE 66 OF LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE)

Perlindungan Hukum Terhadap Korban melalui Pidana Tambahan Ganti Rugi (Kajian Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Fikry Nurhayadi, M. Noor Fajar Al Arif

31-56

APPLICATION OF CONDITIONAL PENALTIES IN THE KUHP AND PROJECTION OF THE USE OF CONDITIONAL PENALTIES IN THE NEW INDONESIAN CRIMINAL CODE

Penerapan Pidana Bersyarat dalam KUHP dan Proyeksi Penggunaan Pidana Bersyarat dalam KUHP Baru

Febryana Febryana, Reine Rofiana

57-82

LAW ENFORCEMENT FOR CORRUPTION PERPETRATORS AFTER RESTITUTION OF STATE FINANCIAL LOSSES

Penegakan Hukum Pelaku Korupsi setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Deni Alfianto, Dadang Herli Saputra

83-118

THE ROLE OF VICTIMS OF NCT CONCERT TICKET FRAUD VIA SOCIAL MEDIA: A CYBER VICTIMOLOGY PERSPECTIVE

Peran Korban Penipuan Tiket Konser NCT melalui Media Sosial Perspektif Cyber Victimology

Bunga Maulidina Lestari, Ahmad Fauzi

119-146



Indonesian Justice Spectrum

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 1-30

Online since: April 30, 2026

IMPLICATIONS OF THE 2023 CRIMINAL CODE ON THE INTEGRATION OF SPECIAL CRIMINAL PROCEDURE LAW IN THE 2025 CRIMINAL PROCEDURE CODE

Implikasi KUHP 2023 terhadap Integrasi Hukum Acara Pidana Khusus dalam KUHP 2025

Chairul Huda ¹✉, Mahrus Ali ², Rena Yulia ³

¹ Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

² Faculty of Law, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia

³ Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

✉ corresponding email: chairul.huda@umj.ac.id

Abstract

This study investigates the implications of the implementation of the 2023 Criminal Code on the mechanism for resolving criminal cases, where the need for integration of criminal procedural law in the 2025 Criminal Procedure Code. Considering that the essence of the implementation of new criminal laws is intended to change legal practices, namely the mechanism for resolving criminal cases, which is not only oriented towards sentencing and not only prioritizing the protection of the rights of the parties, but also further resolving conflicts arising from criminal acts. Thus, changes in the practice of criminal law enforcement are prioritized, but the main issue is whether the 2025 Criminal Procedure Code has truly integrated criminal procedural law so that it is compatible with the 2023 Criminal Code. Necessitating new procedural procedures, among others, because of the recognition of criminal law based on living law in society (the living law), the normalization of criminal liability, the separation between justification and excuse, the making of corporations as subjects of criminal law, the existence of sentencing guidelines in court decisions, and the existence of case resolution outside the judicial process, is a challenge in itself for future legal practice. In the context of integrating criminal procedural law, this study proposes several principles that need to be introduced, such as fair administrative justice as an ideological foundation, a penal welfare structure, and the cosmopolitan character of penalties in their implementation. Criminal Procedural Law not only regulates the processes and procedures for handling criminal cases by criminal justice officials but also encompasses all

aspects of case resolution outside the courts. This must also encompass all aspects of law enforcement, including crimes under the 2023 Criminal Code, crimes outside the Criminal Code, and special criminal laws and laws with criminal sanctions. These are carried out by general investigators and special investigators, whose cases are examined, tried, and decided by general courts or special courts.

Keywords: *2023 Criminal Code, 2025 Criminal Procedure Code, substantive criminal law, integrated criminal procedural law, fair administrative justice, penal welfare structure, cosmopolitan penalty.*

Studi ini menginvestigasi implikasi pemberlakuan KUHP 2023 terhadap mekanisme penyelesaian perkara pidana, dimana perlunya pengintegrasian hukum acara pidana dalam KUHAP 2025. Mengingat hakekatnya pemberlakuan pidana baru dimaksudkan untuk mengubah praktek hukum, yaitu mekanisme penyelesaian perkara pidana, yang tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana dan bukan sebatas mengedepankan perlindungan hak-hak dari para pihak, tetapi lebih jauh lagi menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana. Dengan demikian, perubahan praktek penegakan hukum pidana yang lebih diutamakan, tetapi yang menjadi persoalan utama adalah benarkah KUHAP 2025 telah mengintegrasikan hukum acara pidana sehingga kompatibel dengan KUHP 2023. Meniscayakan adanya prosedur beracara yang baru, antara lain karena diakuinya hukum pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), penormaan pertanggungjawaban pidana, pemisahan antara alasan pembeda dengan alasan pemaaf, dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana, adanya pedoman pidanaan dalam putusan pengadilan, dan adanya penyelesaian perkara di luar proses peradilan, merupakan tantangan sendiri praktek hukum kedepannya. Dalam konteks integrasi hukum acara pidana, studi ini menawarkan beberapa prinsip yang perlu diintrodusir seperti *fair administration justice* sebagai landasan ideologis, *penal welfare structure*, dan berkarakter *cosmopolitan penalty* dalam implementasinya. Hukum Acara Pidana bukan saja mengatur proses dan prosedur dalam menangani perkara pidana oleh aparat peradilan pidana, tetapi juga meliputi pengaturan segala hal ikhwal penyelesaian perkara di luar peradilan. Hal ini juga harus mencakup seluruh aspek penegakan hukum, baik atas tindak pidana dalam KUHP 2023, diluar KUHP, baik Undang-Undang Pidana Khusus maupun Undang-Undang Administrasi bersanksi pidana, yang dilakukan oleh penyidik umum, penyidik khusus, yang perkaranya diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan pada umumnya ataupun pengadilan khusus.

Kata Kunci *KUHP 2023, KUHAP 2025, substantive criminal law, integrasi hukum acara pidana, fair administrative justice, penal welfare structure, cosmopolitan penalty.*

PENDAHULUAN

Studi berfokus kepada perlunya integrasi hukum acara pidana, sehubungan dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023),

yang menyisakan persoalan penting terkait implementasinya. KUHP 2023 bukan hanya mengubah konsepsi tentang tindak pidana yang diatur didalamnya, tetapi juga tindak pidana lainnya diluar KUHP, baik tindak pidana khusus maupun tindak pidana administratif, yang diberlakukan dengan Hukum Acara Pidana yang baru pula. Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) belum sepenuhnya merancang penegaan hukum pidana sebagai satu kesatuan sistem. Untuk itulah, pembicaraan mengenai mekanisme penyelesaian perkara pidana pasca diberlakukannya KUHP 2023 dan KUHAP 2025, harus dibicarakan dalam “kerangka baru”, penjatuhan pidana, yang bukan sebatas mengedepankan perlindungan hak-hak dari para pihak, tetapi lebih jauh lagi menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana.

KUHAP 2025 belum sepenuhnya menggambarkan desain Hukum Acara Pidana yang *compatible* dengan KUHP 2023 dan undang-undang lainnya yang memuat ketentuan pidana. Mengingat alih-alih sketsa Hukum Acara Pidana yang baru dapat tergambarkan mekanisme penyelesaian semua perkara pidana, justru dalam Pasal 187 KUHP 2023 dipertahankan masalah lama yang belum “terselesaikan”, yang sepadan dengan Pasal 103 KUHP itu. Dalam hal ini, “membenarkan” adanya pengaturan hukum pidana materil yang bersifat khusus (*lex specialis*), yang tentunya “memungkinkan” dibentuknya hukum pidana formil yang bersifat khusus pula.¹ Walaupun Pasal 187 KUHP 2023 mempunyai jangkauan yang sama sekali berbeda, tetapi persoalan yang timbul tetap sama saja, dibukanya kran hukum khusus, baik materil maupun formil. Padahal jika dibahas dalam ranah teoretis, maka hakekat apa yang hari ini disebut sebagai tindak pidana khusus dalam konteks KUHP 2023, sama sekali berbeda dengan hal yang disebut dengan hal yang sama dalam hukum pidana selama ini, yang mengacu pada KUHP dan UU di luar KUHP. Akibatnya, Hukum Acara Pidana Khusus harus dimaknai dalam konteks kerangka implementasi KUHP 2023, dan bukan dalam konteks penerapan hukum pidana yang berjalan selama ini.

¹ Waseem Ahmad Qureshi, “Untangling the Complicated Relationship between International Humanitarian Law and Human Rights Law in Armed Conflict”, *Penn State Journal of Law & International Affairs*, 2018, hlm 218-219. Lihat juga “Kristie A. Bluett, Marriage Equality under the ICCPR: How the Human Rights Committee Got it Wrong and Why It’s Time to Get it Right”, *American University International Law Review*, 2020, hlm 620

Pada dasarnya Hukum Acara Pidana menentukan “cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut”,² sehingga untuk dapat menentukan konstruksi Hukum Acara Pidana, terlebih Hukum Acara Pidana khusus, harus terlebih dahulu diidentifikasi Tindak Pidana dan Tindak Pidana Khusus untuk itu, yang sekali lagi tentunya menurut konteks KUHP 2023 telah sangat berbeda daripada apa yang selama ini dipraktikkan dengan bersandar pada KUHP, KUHAP dan segala UU diluar KUHP/KUHAP.

Dalam hal ini, integrasi Hukum Acara Pidana harus dipahami sebagai “keinginan” melakukan rekodifikasi hukum pidana formil, yang karena keberadaan Pasal 187 KUHP 2023 telah terserak dalam berbagai undang-undang. Jika KUHP 2023 mempunyai misi konsolidasi hukum pidana 2023,³ yang diantaranya dilaksanakan dengan rekodifikasi,⁴ maka integrasi Hukum Acara Pidana harus diartikan dalam pemahaman yang sama. Konsekuensinya, harus ditentukan kerangka integrasi Hukum Acara Pidana dan kerangka pembatas pembentukan Hukum Acara Pidana Khusus.

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN KUHP 2023 BAGI HUKUM ACARA PIDANA

Untuk meneguhkan premis bahwa KUHP 2023 hanya dapat dijalankan dengan Hukum Acara Pidana baru pula, tetapi KUHAP 2025 tidak memiliki kemampuan teknis yang cukup untuk mengerjakan semua konsepsi yang telah dibangun dengan usah payah tersebut, perlu dikemukakan beberapa implikasi penting dalam lapangan hukum acara terkait dengan berlakunya KUHP 2023. Secara umum beberapa implikasi dimaksud, baik berkenaan dengan penyelesaian perkara melalui proses peradilan, sehingga berdampak

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h. 1-6.

³ Rasina Padeni Nasution dkk, “Perkembangan Pidana dan Pemidanaan di Indonesia:Perbandingan UU No 1 Tahun 1946 dan UU No 1 Tahun 2023”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm 231. Lihat juga Larasati Dwi Rizqiqa, Widati Wulandari, Nella Sumika Putri, “Implikasi Pengaturan Pelanggaran HAM Berat dalam KUHP 2023 terhadap Keberlakuan Asas-asas Khususnya: Penguatan atau Pelemahan?”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 25, 1, 2024, hlm 43

⁴ Bernhard Ruben Fritz Sumigar, *Kodifikasi dalam R KUHP dan Implikasi terhadap Tatanan Hukum Pidana Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015, 3-8

dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, maupun berkenaan dengan penyelesaian di luar proses peradilan.

A. Implikasi diakuinya Hukum Pidana menurut hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*)

Praktek acara pidana selama ini terbiasa dengan tindak pidana yang bersumber dalam undang-undang, seperti itu pula KUHAP 2025 dirancang. Unsur-unsur (*elementen*), ciri (*kenmerk*) atau bagian inti (*besatnddeel*) suatu tindak pidana dirujuk dari rumusan undang-undang. Diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai sumber pelengkap adanya tindak pidana (Pasal 2 ayat (1) KUHP 2023), membawa implikasi dalam lapangan hukum acara. Terutama dalam tahap penyidikan, perlu prosedur tersendiri yang diatur dalam hukum acara pidana, terutama untuk menjamin proses yang mengarah pada pengujian kepastian hukum (*legal certainty*) dan prosedur yang imparsiial dan non diskriminatif.⁵

Sementara itu, tindak pidana menurut hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), yang diantaranya berdasarkan Hukum Adat yang *notabene* sifatnya *ongeschreven strafrecht*, tidak memiliki ukuran objektif seperti kejelasan unsur-unsur, ciri atau bagian intinya.⁶ Dari segi Hukum Acara bagaimana menentukan suatu tindak pidana menurut hukum adat dikatakan telah *voltooid*. Misalnya, di masyarakat Baduy dikenal adanya *julid* (santet), “*julid da papada*” (menyantet orang lain) ancaman pidananya “*ditalian dibalangkeun ka laut*” (diikat dilemparkan ke laut),⁷ bagaimana penyidik membuktikan bahwa seseorang telah sempurna melakukan delik adat ini? Sungguh suatu pekerjaan menantang, yang sebenarnya

⁵ Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajaktidan Rangga Maulana Fauzi, Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi, *Jurist-Diction*, Vol. 7, 2, 2024, hlm 227-228

⁶ Tongat, “The Ambiguous Authority of Living Law Application in New Indonesian Penal Code: Between Justice and the Rule of Law”, *International Journal of Criminal Justice Science*, Vol. 17, No. 2, 2022, 188-202. Lihat juga Sophian Yahya Selajar and Aroma Elmina Martha, *Indonesian Criminal Code, Living Law and Social Control in Law Enforcement in Indonesia*, SASI, Vol. 29 No. 4, 2023, hlm 706

⁷ Ferry Fathurokhman, “Hukum Pidana Adat dan Adat Baduy dalam Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Law Reform*, Vol 2, No. 5, 2010.

keberagaman proses penyelesaian pelanggaran hukum adat menurut peradilan adat, memerlukan penetapan kapan putusan dimaksud berkekuatan hukum tetap, sehingga hal itu menggugurkan hak menuntut seperti yang ditentukan dalam KUHP 2023 atas dasar *ne bis in idem* atau *non bis in idem*.

Masuknya tindak pidana menurut hukum yang hidup ini memerlukan kerangka beracara yang lebih baik. Mengingat sejauh ini aparat peradilan pidana lebih disiapkan dalam rangka kerangka penguasaan hukum pidana nasional. KUHP 2025 belum memerdulikan sama sekali mengenai masalah ini. Tidak berbeda ketika hakim-hakim di Eropa menghadapi problem multikultural, dengan begitu banyaknya imigran yang membawa hukumnya masing-masing, yang kemudian bermasalah dengan hukum di negara-negara Eropa. Dalam hal ini, seperti dikatakan Katia Jansen Fredriksen, “*a state’s duty to secure the independence and impartiality of judges is...to ensure judicial independence and to the positive action to protect judges from influenced by prejudice and biased attitudes that exist in society in general..*”¹¹.

Untuk itu diperlukan pengaturan beracara bahwa hakim merupakan “*important representatives for the national formal legal system*”¹² ketika menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam mengadili tindak pidana adat, maka hakim seharusnya membawa konflik dimaksud dalam kerangka berfikir KUHP 2023, tetapi dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum lokal. Hal ini tentunya semata-mata dimaksudkan untuk menerapkan apa yang disebut “*an adequate application of the law*” sebagai implementasi *Basic Principles on Independence of the Judiciary*, yang telah diintrodusir oleh Kongres PBB Ketujuh tentang *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* tahun 1985.¹³

B. Implikasi Terkait Penormaan Pertanggungjawaban Pidana

Perkembangan lain dalam KUHP 2023 adalah dinormakannya masalah pertanggungjawaban pidana (menurut ajaran dualistis). Dalam hal ini tindak pidana tidak meliputi hal dapat

¹¹ Katia Jansen Fredriksen, “The Neutrality and Impartiality of Judges in A Multicultural Society”, dalam *The Independence of Judges*, TH Hague: Eleven. 2014, h. 290.

¹² *Ibid.*, h. 291.

¹³ *Ibid.*, h. 288.

mengingat fungsi Surat Dakwaan adalah: (1) dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara pidana tersebut, (2) dasar pembuktian bagi penuntut Umum, dan (3) dasar pembelaan bagi terdakwa/penasihat hukumnya, maka hal tersebut harus menjadi uraian dalam Surat Dakwaan. Implikasinya terkait dengan hal ini adalah Penuntut Umum mempunyai kewajiban menguraikan kesengajaan terdakwa dalam Surat Dakwaan, yang karenanya mengubah syarat materiel Surat Dakwaan. Dengan demikian, Surat Dakwaan tidak hanya memuat uraian tentang tindak pidananya, tetapi harus memuat konstruksi unsur kesengajaannya. Akibatnya, Penuntut Umum mempunyai kewajiban beban pembuktian lebih banyak. Pembuktian kesengajaan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, merupakan kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikannya di muka sidang pengadilan. Persoalan ini tidak cukup jelas pengaturannya bahkan boleh jadi belum menjadi perhatian dalam KUHAP 2025. Perluasan syarat materiel Surat Dakwaan yang harus dirumuskan Penuntut Umum, yang tidak cukup jika hanya memuat “uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”. Melainkan juga harus memuat uraian yang menggambarkan kesalahan terdakwa.

Pelaksanaan kewenangan penyidik dan/atau penuntut umum karenanya harus ditempatkan dalam bagian kerangka pertanggungjawaban kelembagaan dalam masyarakat demokratis, sehingga pengaturan mengenai hal ini harus mencakup setidaknya empat aspek seperti yang dikemukakan Maria Ponomarenko dan Barry Friedman.¹⁴ Jika dikonstruksikan dalam Hukum Acara Pidana akan meliputi:

- a. Pengaturan tentang standar operasional penyidik/penuntut umum “*before officials act*”, terutama terkait dengan penggunaan upaya paksa dan/atau keputusan untuk membawa perkara ke pengadilan;
- b. Pengaturan tentang “*transparent*” seluruh pelaksanaan kewenangan penyidik/penuntut umum;
- c. Pengaturan tentang formulasi mekanisme kerja yang memperhatikan “*public input*”;
- d. Jika mungkin diperluas dengan penjelasan tentang “*rationality*” aturan dimaksud, yang dengannya dapat dengan jelas mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

¹⁴ Maria Ponomarenko dan Barry Friedman, “Democratic Accountability and Policing”, dalam Erik Luna., ed., *Reforming Criminal Justice; Volume 2: Policing*, Phoenix: Arizona State University, 2017, h. 6

C. Implikasi Pemisahan Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf

Pasal 12 ayat (3) KUHP 2023 menyatakan: “setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembena”. Ketentuan ini mengisyaratkan adanya fiksi hukum bahwa sifat “melawan hukum” dari suatu tindak pidana dipandang ada, jika penyidik telah berhasil mendapatkan bukti atau penuntut umum telah dapat membuktikan seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan kata lain tidak diperlukan tahapan proses beracara yang secara khusus membuktikan sifat melawan hukum yang dilakukan pelaku, kecuali hal itu merupakan *bestanddeel delict*. Namun sifat melawan hukum disini hapus jika terdapat alasan pembena. Terlebih dalam ketentuan Pasal 35 KUHP 2023, ditegaskan ketiadaan sifat melawan hukum adalah alasan pembena. Implikasinya dalam proses pemeriksaan perkara pidana antara lain adalah alasan pembena baru dipertimbangkan sebagai alasan pembelaan (*defense*) jika diajukan tersangka/terdakwa. Penyidik, penuntut umum ataupun hakim tidak wajib mempertimbangkan adanya alasan pembena, jika tersangka/terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas dasar hal itu.

Demikian pula halnya terkait dengan Alasan Pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 s/d 44 KUHP 2023. Alasan pemaaf ini menjadi dasar untuk menentukan adanya kesalahan tersakwa, sehingga menjadi bagian proses pembuktian dalam proses beracara di pengadilan.¹⁵ Bagi manusia alasan pemaaf tentu dipertimbangkan setelah dipastikan terdakwa mampu bertanggungjawab dan melakukan perbuatan dengan sengaja/alpa. Implikasinya yang timbul berkenaan dengan hal ini adalah Penuntut Umum atau hakim wajib mempertimbangkan adanya alasan pemaaf sebagai bagian pembuktian adanya kesalahan (*mens rea*), sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas dasar hal itu.¹⁶ Dalam hal alasan pemaaf menjadi alasan pembelaan bagi terdakwa/Advokatnya, maka hakim wajib untuk memeriksanya lebih dalam lagi. Akibatnya, jika memang dapat dipastikan terdapat alasan pemaaf maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.¹⁷

¹⁵ Peter Westen, Reflections on Joshua Dressler’s Understanding Criminal Law, Ohio State Journal of Criminal Law, 2018, hlm 320

¹⁶ John C.P. Goldberg, Inexcusable Wrongs, California Law Review, 2015, hlm 471-473

¹⁷ Zachary Hoskins, Reviw of Mark Dsouza’s Rationale-Based Defences in

Oleh karena itu konstruksi amar putusan non pemedanaan, yang dibedakan dalam bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum, harus direformulasi ulang.

Berdasarkan hal di atas jaminan diperolehnya keadilan bagi tersangka/terdakwa yang tidak memiliki Advokat sendiri akan berbeda dengan mereka yang memiliki Advokat sendiri. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah, ketika keadilan dalam Hukum Acara Pidana bergantung pada kemampuan meng-*hire* Advokat, terutama pada *critical stages*.¹⁸ Padahal *right to counsel* seharusnya menjadi ukuran "*fair administration of justice*", baik dalam rangka mencegah terjadinya *unjust convictions* maupun dalam rangka perlindungan hak-hak konstitusional setiap orang, dan bukan sekedar hak-hak hukum tersangka/terdakwa. Hal ini yang menjadikannya sebagai hak konstitusional setiap orang, yang diadopsi dalam *Sixth Amendment*, 1791 Konstitusi Amerika Serikat, "*In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right... to have the Assistance Counsel for his defense*".¹⁹ Baik atas penunjukan dirinya sendiri, ataupun disediakan oleh negara, maka setiap tersangka/terdakwa untuk menjamin bahwa perkaranya diproses secara adil, terutama ketika terdapat alasan penghapus pidana (*strafuitluitingsgronden*). Sekali lagi sayangnya pengaturan tentang hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP 2025, termasuk hak mendapatkan jasa hukum dan bantuan hukum dari Advokat, tidak serta merta diperolehnya kesempatan secara berimbang diantara para pihak (*adversarial*), seperti dalam Pasal 4 KUHAP 2025.

D. Implikasi Dijadikannya Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

KUHP 2025 memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Hal ini dapat terlihat implikasi masuknya korporasi sebagai subjek tindak pidana. Pasal 145 KUHP 2023 menentukan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi". Artinya setiap tindak pidana yang sasaran normanya (*adressaat norm*) diwujudkan dalam kata "setiap orang", maka dengan sendirinya tindak pidana itu dapat juga dilakukan oleh korporasi. Selain adanya kemajuan KUHAP 2025 terhadap korporasi, terutama telah

Criminal Law, Criminal Law and Philosophy, 2020, hlm 137-139

¹⁸ Jacqueline R Kanowitz, Jefferson L. Ingram, and Christopher J Devine, *Constitutional Law for Criminal Justice*, New York: Routledge, 2019, h. 404.

¹⁹ *Ibid.*

Misalnya: sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya. Persoalannya, dari mana hakim memperoleh informasi tentang hal-hal di atas. Implikasinya perlu acuan bagi hakim dalam menggali informasi terkait dugaan tindak pidana yang diperiksa dan diadilinya, dalam melakukan pemeriksaan saksi, ahli ataupun terdakwa. Selain itu, perlu ditetapkan kewajiban Penuntut Umum terkait dengan dapat diperolehnya informasi yang harus dipertimbangkan hakim dalam putusan pengadilan. Perlu juga ditetapkan dalam Hukum Acara Pidana konsekuensi bagi putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan hal-hal di atas dalam pertimbangan hukum putusan, tetapi tidak cukup jika seperti dalam pengaturan dalam Pasal 251 ayat (1) KUHAP 2025, jika tidak disebutkan menjadi bagian substansi putusan dalam Pasal 250 KUHAP 2023. Jangan sampai hal-hal berkenaan dengan tujuan, pedoman pemidanaan dan pedoman penjatuhannya pidana penjara hanya dimasukkan dalam bagian keadaan yang meringankan atau keadaan yang memberatkan Terdakwa.

Berdasarkan hal ini Hukum Acara Pidana baru pasca KUHP 2023 diarahkan sebagai operator kebijakan *cosmopolitan penalty*, yang menurut Kjersti Lohne merupakan “*aspiring to universality beyond the mere core human right, ... criminal justice reform are becoming increasingly popular modes of so-called political capacity building*”.²¹ Kecenderungan arah kebijakan pemidanaan yang hadir pasca Perang Dingin ini menempatkan para kriminolog, ahli masyarakatan, pekerja sosial, para aktivis, jejaring para akademisi, terutama di bidang hak asasi manusia, mempunyai peran sentral dalam pembentukan perkara dan memberi warna dalam putusan-putusan pengadilan. Persoalannya dalam konteks beracara, perlu ditentukan “*access to justice*” bagi mereka, bukan hanya ketika perkara telah digelar di pengadilan tentunya, tetapi terutama para proses *pretrial* yang kesannya tertutup itu, yang kerap dikatakan

²¹ Kjersti Lohne, “Penal Welfarism Gone Global? Comparing Internasional Criminal Justice to The Control of Culture”, *Punishment & Society*, Vol. 23 (1), 2021, h. 3-23. Joachim J. Savelsberg, *CONTEXTUALIZING ADVOCATES OF HUMANITY: HISTORY, ECOLOGY OF FIELDS, AND TRANSNATIONAL LEGAL ORDERING*, *Law and Social Inquiry*, 46, 2021, hlm 1295

hukum dan pengadilan, seperti dalam mediasi atau perdamaian perkara perdata, yang seperti hasil penelitian JICA dipandang telah berhasil mengatasi “*the dysfunctional legal system*” terkait hal ini,²³ tetapi ketentuan tersebut harus dimuat dalam undang-undang. Dengan demikian pengaturan mengenai *diversion*, *penal mediation*, *restorative justice*, *justice collaborator* ataupun *whistle blower* dan instrumen lain yang terkait dengan hal itu harus menjadi bagian dalam Hukum Acara Pidana.

Konstruksi demikian itu boleh jadi sebagai *penal-welfare structure*, seperti yang dimaksud David Garland, yaitu suatu pendekatan yang menempatkan secara *hybrid*, *correctionalist motifs and the specialist arrangement that supported them*²⁴ (*offender and victims-pen*). Jika selama ini Davies, Croall dan Tyrer menyatakan ada empat subsistem kunci dari *criminal justice*, yaitu: *law enforcement*, *courts*, *penal system*, and *crime prevention*,²⁵ maka dengan ini ditambah satu lagi subsistem, yaitu subsistem penyelesaian perkara di luar pengadilan.

HUKUM PIDANA KHUSUS DAN TINDAK PIDANA KHUSUS

Dalam konteks hukum pidana pra-KUHP 2023, Hukum Pidana Khusus diidentikkan dengan hukum pidana materiel maupun formil yang ditentukan di luar KUHP dan KUHAP. Dalam hal ini Hukum Pidana materiel, KUHP diidentifikasi sebagai Hukum Pidana Umum, selebihnya diluar itu dikatakan Hukum Pidana Khusus. Oleh karena itu, yang menjadi acuan biasanya daya jangkau (*addressaat norm*) dari ketentuan dalam hukum pidana dimaksud, apakah dimaksudkan tertuju pada subjek hukum secara umum, yaitu pada orang-orang pada umumnya, atau terhadap subjek hukum yang bersifat khusus, yaitu orang-orang dengan kualitas khusus, yang dengannya diperlukan prosedur khusus pula untuk menanganinya. Berkenaan dengan yang terakhir ini, selain prosedur khusus juga diperlukan karena adanya kualifikasi khusus subjek delik, yaitu keadaan

²³ JICA, *Japan's Approach to Legal and Judicial Development in Developing Countries; Building Trust and Partnership*, Tokyo: Japan Publishing Industry Foundation for Culture, 2018, h. 193.

²⁴ David Garland, *The Culture of Control; Crime and Social Order in Contemporary Society*, Chicago: The University of Chicago Press, 2001, h. 27

²⁵ Davies, Croall, dan Tyrer, *Criminal Justice; An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, London: Longman, 1988, h. 2.

tertentu yang dipengaruhi usia pelaku yang tidak terdapat pada subjek hukum lain, sehingga membutuhkan *treatment* khusus. Oleh karena itu, Hukum Pidana Khusus pertama-tama ditempati oleh Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Anak.

Pelembagaan Hukum Pidana Khusus di atas, mulai goyah ketika diperkenalkan Undang-Undang Pidana Khusus, dengan diberlakukannya Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, yang disusul dengan berbagai undang-undang pidana lainnya di bidang subversi, korupsi, penyalahgunaan senjata api dan lain-lain, yang dengannya Hukum Pidana tidak terkompilasi lagi dalam suatu kodifikasi. Dengan kata lain, pengertian Hukum Pidana Khusus karenanya menjadi semakin meluas.

Perkembangan berikutnya diantara Hukum Pidana Khusus dibedakan lagi dari Hukum Pidana Administratif (*Administrative Penal Law*). Disini pembedaannya karena teknis peraturan perundang-undangan, yang membedakan Hukum Pidana Khusus yang diatur dalam Undang-Undang Pidana Khusus dan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi bersanksi pidana. Perbedaan Hukum Pidana Khusus yang demikian itu didasarkan pemikiran bahwa terdapat pendekatan pengaturan dan penegakan hukum yang berbeda, terutama dalam mendudukkan adagium *ultimum remedium*. Terhadap Hukum Pidana Khusus dalam Undang-Undang Pidana Khusus maka *ultimum remedium* terutama dipertimbangkan ketika proses pembentukan hukum (*legislative policy*) saja, yaitu ketika menetapkan kriminalisasi suatu perbuatan (*ultimum remedium in abstracto*). Sedangkan Hukum Pidana Administratif juga mempertimbangkan penggunaan sanksi pidana setelah memasuki proses penegakan hukum (*executive policy*), yaitu ketika penegak hukum memilih antara menegakkan hukum pidana dan menegakkan hukum administrasi atas suatu pelanggaran (*ultimum remedium in concreto*) ataupun setelah memasuki proses penerapan hukum (*judicative policy*), yaitu ketika hakim menetapkan sanksi pidana atau menetapkan sanksi non penal (*ultimum remedium diligenter*) bagi pembuat.

Perkembangan selanjutnya adalah Hukum Pidana Khusus dipandang sebagai bidang hukum tentang Tindak Pidana Khusus, yang mengatur baik rumusan deliknya, sanksinya ataupun proses penegakan hukumnya, yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Perbedaan ini semakin nyata, ketika mulai diperkenalkan pengadilan khusus, yang semakin marak pasca reformasi. Ide pembentukan pengadilan khusus dilandasi oleh agenda reformasi,

untuk memperluas, mengkhususkan dan memberdayakan pengadilan,²⁶ yang di Indonesia dilandasi keinginan mempertemukan dua kutub, yaitu: keraguan terhadap kemampuan aparat peradilan dalam menangani perkara-perkara yang membutuhkan keahlian khusus (yang kemudian diikuti oleh perekrutan hakim-hakim *ad hoc*)²⁷ dan keinginan untuk tetap mempertahankan seluruh penyelenggaraan peradilan hanya berada di dalam lingkungan dua puncak kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.²⁸ Konstruksi demikian itu diperkuat dengan penegasan-penegasan konstitusional dalam sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi,²⁹ yang dalam bidang hukum pidana hingga saat ini Tindak Pidana Khusus merupakan perkara yang ditangani pengadilan khusus (Pengadilan Ham, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Anak).

Hal ini juga ditandai oleh sistem administrasi peradilan, dalam meregister perkara-perkara pidana yang masuk. Diantaranya dalam Standar Penomoran Perkara,³⁰ dibedakan antara perkara Tindak Pidana Umum (diatur dalam KUHP), perkara Tindak Pidana Khusus (diatur diluar KUHP) dan perkara Pengadilan Khusus. Dengan demikian, perkara-perkara yang masuk kategori Tindak Pidana Khusus adalah tindak pidana-tindak pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu: (1) tindak pidana yang diatur dalam UU Pidana di luar KUHP yang tidak masuk kompetensi Pengadilan Khusus; (2) tindak pidana yang diatur dalam UU Administratif; dan (3) tindak pidana

²⁶ Isaac Unah and Ryan Williams, "What Is So Special about Specialized Court in United States", *Routledge Handbook of Judicial Behaviour*, New York: Routledge Inc, 2018, h. 2-13.

²⁷ Kesalahkaprahan kemudian terjadi terkait dengan urgensi hakim *ad hoc*, yang semula diperlukan karena sifat khusus dari suatu tindak pidana, yang membutuhkan pendekatan interdisipliner, yang dicampuradukkan dengan perekrutan hakim non karir untuk mengisi posisi di Mahkamah Agung. Boleh jadi benar terkait integritas, kepribadian dan sikap-sikap profesionalitasnya, tetapi tidak demikian halnya dengan *skill* yang dibutuhkan terkait hal itu. Hal ini menyebabkan pembentukan pengadilan khusus ke depannya hanya diperlukan apabila untuk suatu tindak pidana memang diperlukan penilai yang memiliki keahlian non hukum untuk ikut memutuskannya.

²⁸ Bagus Hermanto dan Nyoman Aryani, "Bandingkan dengan Quo Vadis Pengadilan Khusus di Indonesia dalam Batasan Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 23, No. 4, 2023.

²⁹ Lihat Putusan MK RI No. 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan MK RI NO. 32/PUU-XII/2014, dan Putusan MK RI No. 6/PUU-XIV/2016, dan Putusan MK RI No. 26/PUU-XXI/2023.

³⁰ *Standar Penomoran Perkara*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2013

kemudian dapat diterabas dan diabaikan. Akibatnya KUHAP 1981,³² dan UU lain terkait dengan kewenangan penyidikan khusus ini,³³ kemudian dikoreksi besar-besaran melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Kesemuanya itu menunjukkan pembentukan dan pelaksanaan undang-undang khusus terkait Hukum Acara Pidana lebih banyak menimbulkan kesewenang-wenangan, yang melanggar hak asasi manusia dan hak-hak hukum tersangka/terdakwa. Padahal sistem peradilan juga mempunyai tanggung jawab untuk mengaktifkan *judicial activism*, utamanya dalam perlindungan hak asasi manusia, menjaga pelestarian masyarakat yang demokratis, dan memelihara supremasi negara hukum.

Perkembangan ruang lingkup Hukum Pidana Khusus yang demikian itu, kemudian menyebabkan dikotominya dengan Hukum Pidana Umum semakin tidak menjadi penting, karena perkembangan dalam konsepsi pembentukan peraturan perundang-undangan, yang tidak lagi memandang undang-undang dengan sistem kodifikasi mempunyai derajat sedikit lebih tinggi daripada undang-undang pada umumnya. Kesemuanya dipandang setara sebagai undang-undang, sehingga tekanan perbedaan antara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus hanya teknis administratif belaka. Baik *lex generalis* maupun *lex specialis* dipandang setara sebagai undang-undang, dan karenanya sebagai suatu transformasi dari "*lex specialis derogat legi generali*" menjadi lebih tepat jika disebut sebagai "*legibus speciales derogat legi generali*".³⁴

Kecenderungan kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang demikian sejalan dengan perkembangan pembangunan hukum yang lebih dititikberatkan pada pembangunan sektoral. Dalam hal ini memang seharusnya secara berangsur-angsur peran negara dalam kehidupan individu dan masyarakat terus dikurangi, setelah sebelumnya dalam sistem kodifikasi sangat kuat (*classical school*). Negara terutama hanya ditempatkan sebagai fasilitator yang memungkinkan tiap-tiap individu dapat

³² Pelajari, Supriyadi Widodo Eddyono, *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi & Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia*, Jakarta: ICJR, 2017.

³³ Sejauh ini Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan undang-undang yang paling banyak dilakukan uji materiel di MK. Begitu pula Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

³⁴ Pelajari lebih jauh dalam Shidarta dan Petrus Lakonawa, *Lex Specialis Derogat Legi Genrali; Makna dan Penggunaannya*, dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/>

KUHP 2023 menentukan secara tersendiri Tindak Pidana Khusus, dalam Bab XXXV Tindak Pidana Khusus, yang terdiri atas:

- a. Tindak Pidana Berat terhadap Hak Asasi Manusia;
- b. Tindka Pidana Terorisme;
- c. Tindak Pidana Korupsi;
- d. Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
- e. Tindak Pidana Narkotika.

Dalam hal mana, penempatan tindak pidana-tindak pidana tersebut dinyatakan sebagai Tindak Pidana Khusus, dilandasi oleh beberapa alasan (yang termuat dalam penjelasan umum KUHP 2023), yang apabila dikelompokkan berangkat dari tiga alasan utama. Pertama, dilihat dari perbuatannya, pengaturannya menyimpang dari asas umum hukum pidana materiel, merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (*mala per se*), dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*strong people condemnation*), bersifat transnasional terorganisasi (*transnational organized crime*), yang pengaturannya didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi. Kedua, dilihat dari segi penegakan hukumnya, pengaturan acara pidananya bersifat khusus, adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus, memiliki Hukum Acara Pidana yang bersifat khusus, termasuk dengan adanya lembaga penegakan hukum dan pengadilan yang khusus. Ketiga, dilihat dari korbannya, mempunyai dampak Viktimisasinya (korban) besar.

Sekalipun demikian, keberadaan Tindak Pidana Khusus dalam KUHP 2023, tidak sepenuhnya kemudian menghilangkan Tindak Pidana Khusus di luar KUHP 2023. Mengingat dalam Pasal 622 KUHP 2023 tidak semua ketentuan tentang tindak pidana dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menentukan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 yang menentukan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang menentukan Tindak Pidana Narkotika, telah dinyatakan tidak berlaku lagi ketika KUHP 2023 nantinya diberlakukan. Artinya, sekalipun KUHP 2023 telah mengatur secara tersendiri tentang Tindak Pidana Khusus, tetapi masih terdapat Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam undang-undang khusus diluar KUHP 2023. Demikian pula masih terdapat undang-undang pidana di luar KUHP 2023 yang masih menentukan Tindak Pidana Khusus yang tidak termasuk Bab XXXV KUHP 2023. Misalnya, Tindak Pidana Perikanan tidak digolongkan sebagai Tindak Pidana Khusus,

sekalipun memiliki tata cara penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan tersendiri, yaitu Pengadilan Perikanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Demikian pula Tindak Pidana Anak yang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada dasarnya justru karakteristik awal dari Tindak Pidana Khusus, justru tidak dimasukkan sebagai kategori Tindak Pidana Khusus dalam Bab XXXV KUHP 2023. Berdasarkan hal tersebut tidak relevan mengkaitkan adanya pembentukan pengadilan khusus dengan Hukum Acara Pidana Khusus.

INTEGRASI HUKUM ACARA PIDANA

Berdasarkan uraian di atas, gagasan tentang integrasi atau pembaharuan Hukum Acara Pidana dalam menjamin efektivitas pemberlakuan KUHP 2023 sebagai berikut. *Pertama*, hukum Acara Pidana memiliki landasan ideologis sebagai *fair administration justice*, yang bukan saja dalam rangka perlindungan hak-hak hukum tersangka/terdakwa, tetapi dalam rangka perlindungan hak konstitusional setiap orang, terutama dalam tahap-tahap kritikal dimana orang dapat tidak berdaya (*powerless*) berhadapan aparaturnegara (*powerfull*). Hukum Acara Pidana harus mampu menumbuhkan *judicial activism*, yaitu perlindungan hak asasi manusia dan hak hukum tersangka/terdakwa, pemeliharaan kehidupan masyarakat demokratis dan penguatan sistem negara yang menempatkan supremasi hukum diatas sistem sosial lainnya. Oleh karena itu, semua ketentuan yang sifatnya pengurangan hak individu yang dapat dikualifikasi Hukum Acara Pidana Khusus harus diintegrasikan ke dalam KUHAP 2025.

Kedua, Hukum Acara Pidana memiliki landasan konseptual *penal-welfare structure*, yang merupakan bagian implementasi negara hukum dengan pendekatan *social welfare state*, dengan sedapat mungkin membatasi peran negara dalam kehidupan individu, yang menempatkan secara *hybrid*, tujuan-tujuan pemidanaan klasik (*correctional motifs*) dan pengaturan tentang bagaimana melakukan *offender treatment*, dan membantu serta melindungi *victims* dan masyarakat. Oleh karena itu, aspek-aspek hukum acara terkait perlindungan saksi dan korban, bentuk-bentuk *special treatment* bagi pelaku tindak pidana harus terintegrasi dalam KUHAP 2025.

Ketiga, Hukum Acara Pidana memiliki landasan implementasi sebagai kebijakan kriminal yang bersifat *cosmopolitan penalty*, dimana pembentukan perkara dan substansi putusan-putusan pengadilan diwarnai oleh berbagai kontribusi non aparat peradilan, seperti para pakar, khususnya di bidang hak asasi manusia, para aktivis, para pekerja sosial, korban, organisasi masyarakat yang memberi perhatian terhadap pelaku dan korban tindak pidana, dan berbagai kontributor lain yang diberikan akses dalam menerjemahkan arti keadilan sosial yang sesungguhnya, yang meliputi: *retributive, rehabilitative, restorative, substantial and procedural justice*. Hukum Acara Pidana harus mengintegrasikan semua akses keadilan dimaksud dalam KUHAP 2025.

Keempat, Hukum Acara Pidana bukan saja mengatur proses dan prosedur dalam menangani perkara pidana oleh aparat peradilan pidana, tetapi juga meliputi pengaturan segala hal ikhwil penyelesaian perkara di luar peradilan. Hukum Acara Pidana harus mengintegrasikan pendekatan yang mungkin penyelesaian perkara di luar pengadilan, sebagai bagian dari proses formal hukum. Baik *court-based restitutive and reparative measures*, yaitu pendekatan “memperdatakan” kasus pidana dengan mengajukan gugatan ganti kerugian, *victims-offender mediation programmes*, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada rekonsiliasi antara pelaku dan korban, *restorative conferencing initiatives*, yaitu pendekatan musyawarah sebagai sarana penyelesaian, baik *family group conference* maupun *police-led community conference, community reparations board and citizen panels*, yaitu pendekatan yang menggunakan lembaga bentukan masyarakat sebagai sarana penyelesaian tindak pidana, maupun *healing and sentencing circle*, yaitu pendekatan yang melibatkan para pihak dalam persidangan yang umumnya terlibat dalam pengadilan tradisional, menjadi bagian pengaturan KUHAP 2025.

Kelima, Hukum Acara Pidana harus mencakup seluruh aspek penegakan hukum, baik atas tindak pidana dalam KUHP 2023, diluar KUHP, baik Undang-Undang Pidana Khusus maupun Undang-Undang Administrasi bersanksi pidana, yang dilakukan oleh penyidik umum, penyidik khusus, yang perkaranya diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan pada umumnya ataupun pengadilan khusus. KUHAP 2025 harus menjadi acuan bekerja, transparansi, pertanggungjawaban publik aparat peradilan, sebagai bagian dari tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang demokratis dan penguatan negara berdasar atas supremasi hukum.

Hukum Acara Pidana Khusus yang selama ini terserak dalam banyak undang-undang, sebagaimana besar diintegrasikan dalam KUHAP 2025, dan pengecualian dibatasi hanya terkait dengan penanganan Tindak Pidana Khusus tertentu. Hukum Acara Pidana Khusus terkait dengan Tindak Pidana Korporasi yang terintegrasi dalam KUHAP 2025 diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dan penuntutan pidana terhadap korporasi tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk dari segi perekonomian, ketenagakerjaan dan iklim investasi. Hukum Acara Pidana Khusus merupakan bentuk pengecualian norma Hukum Acara Pidana dalam KUHAP 2025, yang ditentukan secara terbatas, terkait dengan jenis tindak pidana tertentu, tempat tindak pidana tertentu, kewenangan lembaga tertentu dan teknik penyidikan tertentu, yang terintegrasi dengan Hukum Acara Pidana pada umumnya.

Hukum Acara Pidana Khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri terkait dengan penyidikan, hanya berkenaan dengan aspek teknis dari suatu proses penegakan hukum, yang diperlukan untuk pengungkapan tindak pidana-tindak pidana tertentu, sedangkan selebihnya tunduk sepenuhnya pada Hukum Acara Pidana pada umumnya. Hukum Acara Pidana Khusus yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri hanya berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan kualitas khusus (Anggota TNI) atau orang dengan kualifikasi khusus (Anak). Hukum Acara Pidana Khusus terkait dengan pengadilan khusus, hanya dimungkinkan untuk tindak pidana-tindak pidana yang penilaiannya membutuhkan keahlian non hukum, dengan direkrutnya hakim *ad hoc* dalam bidang bersangkutan.

KESIMPULAN

KUHP 2023 dan KUHAP 2025 yang baru berlaku pada 2 Januari 2026 memuat sejumlah ketentuan baru yang perlu diikuti dengan pengintegrasian seluruh hukum acara pidana khusus didalamnya. Diakukannya hukum yang hidup sebagai dasar penentuan suatu tindak pidana memerlukan prosedur tersendiri yang diatur dalam hukum acara pidana. Bagaimana penyidik dapat menentukan bahwa suatu tindak pidana menurut hukum adat dikatakan telah sempurna (*voltooid*). Hukum yang hidup tidak mengenal terminologi yang membedakan perdata dan pidana sehingga perlu penentuan pembatasan penggunaan kewenangan penyidik, untuk memproses pelanggaran larangan-larangan tertentu menurut hukum yang hidup

dalam Masyarakat. Terkait norma pertanggungjawaban pidana, penyidik tidak perlu memeriksa apakah pelaku tindak pidana memenuhi persyaratan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Hal ini karena penyidikan hanya mencari dan mengumpulkan bukti bahwa tindak pidana terjadi. Perbedaan secara jelas antara alasan pembeda dengan alasan pemaaf menjadi dasar untuk menentukan adanya kesalahan terdakwa sehingga menjadi bagian dari proses pembuktian dalam proses beracara di pengadilan. Pengakuan korporasi sebagai subjek delik mengharuskan adanya format baru surat dakwaan dan sekaligus putusan pengadilan khusus bagi terdakwa korporasi. KUHP 2025 juga perlu disempurnakan mengatur secara rinci prosedur penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan, dan menempatkan Keadilan Restoratif sebagai sistem nilai, yang bukan semata-mata metode penyelesaian perkara yang di penyidikan dan penuntutan untuk menghentikan perkara, dan di pengadilan untuk mencari penyelesaian yang paling adil, baik bagi Terdakwa dengan menitikberatkan pada pemulihan hak-hak korban.

Dalam konteks integrasi hukum acara pidana, studi ini menawarkan beberapa prinsip yang perlu diintrodusir seperti *fair administration justice* sebagai landasan ideologis, *penal welfare structure*, dan berkarakter *cosmopolitan penalty* dalam implementasinya. Hukum Acara Pidana bukan saja mengatur proses dan prosedur dalam menangani perkara pidana oleh aparat peradilan pidana, tetapi juga meliputi pengaturan segala hal ikhwal penyelesaian perkara di luar peradilan. Ia juga harus mencakup seluruh aspek penegakan hukum, baik atas tindak pidana dalam KUHP 2023, diluar KUHP, baik Undang-Undang Pidana Khusus maupun Undang-Undang Administrasi bersanksi pidana, yang dilakukan oleh penyidik umum, penyidik khusus, yang perkaranya diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan pada umumnya ataupun pengadilan khusus.

REFERENSI

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nur Kusumajaktidan Rangga Maulana Fauzi, Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU

- KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi, *Jurist-Diction*, Vol. 7, 2, 2024.
- Bagus Hermanto dan Nyoman Aryani, "Bandingkan dengan Quo Vadis Pengadilan Khusus di Indonesia dalam Batasan Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 23, No. 4, 2023.
- Bernhard Ruben Fritz Sumigar, *Kodifikasi dalam R KUHP dan Implikasi terhadap Tata Hukum Pidana Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015.
- David Garland, *The Culture of Control; Crime and Social Order in Contemporary Society*, Chicago: The University of Chicago Press, 2001.
- Davies, Croall, dan Tyrer, *Criminal Justice; An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, London: Longman, 1988.
- Ferry Fathurokhman, "Hukum Pidana Adat dan Adat Baduy dalam Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Law Reform*, Vol 2, No. 5, 2010.
- Isaac Unah and Ryan Williams, "What Is So Special about Specialized Court in United States", *Routledge Handbook of Judicial Behaviour*, New York: Routledge Inc, 2018, h. 2-13.
- Jacqueline R Kanowitz, Jefferson L. Ingram, and Christopher J Devine, *Constitutional Law for Criminal Justice*, New York: Routledge, 2019, h. 404.
- Jan van Dijk, et.all., *Criminal Law in Action; An Overview of current issues in Western Societies*, Arnhem: Gouda Quint bv, 1986, h. 229-350
- JICA, *Japan's Approach to Legal and Judicial Development in Developing Countries; Building Trust and Partnership*, Tokyo: Japan Publishing Industry Foundation for Culture, 2018.
- John C.P. Goldberg, *Inexcusable Wrongs*, California Law Review, 2015.
- Katia Jansen Fredriksen, "The Neutrality and Impartiality of Judges in A Multicultural Society", dalam *The Independence of Judges*, TH Hague: Eleven. 2014, h. 290.
- Kjersti Lohne, "Penal Welfarism Gone Global'? Comparing International Criminal Justice to The Control of Culture", *Punishment & Society*, Vol. 23 (1), 2021, h. 3-23. Joachim J. Savelsberg, **CONTEXTUALIZING ADVOCATES OF HUMANITY: HISTORY, ECOLOGY OF FIELDS, AND TRANSNATIONAL LEGAL ORDERING**, *Law and Social Inquiry*, 46, 2021.

- Maria Ponomarenko dan Barry Friedman, “Democratic Accountability and Policing”, dalam Erik Luna., ed., *Reforming Criminal Justice; Volume 2: Policing*, Phoenix: Arizona State University, 2017.
- Marshall B Clinard dan Peter C Yeager, *Corporate Crime*, New York: The Free Press, 1980.
- Mochtar Kusumatmaja; *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulis*, Bandung, Alumni, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Nandang Alamsyah dan Sigid Suseno, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: UT, tt.
- Nella Sumika Putri, “The Material Content of Regional Regulations as the Concretization of the Living Legal System in Society (Adat Law) Based on Articles of the Indonesian Penal Code (KUHP) 2023”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7 no. 2, 2023, hlm 233
- Peter Westen, Reflections on Joshua Dressler’s Understanding Criminal Law, *Ohio State Journal of Criminal Law*, 2018.
- Putusan MK RI No. 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan MK RI NO. 32/PUU-XII/2014 , dan Putusan MK RI No. 6/PUU-XIV/2016, dan Putusan MK RI No. 26/PUU-XXI/2023.
- Rasina Padeni Nasution dkk, “Perkembangan Pidana dan Pemidanaan di Indonesia:Perbandingan UU No 1 Tahun 1946 dan UU No 1 Tahun 2023”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm 231. Lihat juga Larasati Dwi Rizqiqa, Widati Wulandari, Nella Sumika Putri, “Implikasi Pengaturan Pelanggaran HAM Berat dalam KUHP 2023 terhadap Keberlakuan Asas-asas Khususnya: Penguatan atau Pelemahan?”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 25, 1, 2024.
- Ricard A Leo, “Interrogation and Confession” dalam Erik Luna, ed., *op.cit.*
- Roelof H. Haveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, 2002.
- Shidarta dan Petrus Lakonawa, *Lex Specialis Derogat Legi Genrali; Makna dan Penggunaannya*, dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/>
- Standar Penomoran Perkara*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2013
- Supomo, *Bab-bab Hukum Adat*, Jakarta: Penerbitan Universitas, 1962.

This page is intentionally left blank

Acknowledgment

None

Funding Information

None

Conflicting Interest Statement

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

History of Article

Submitted : January 10, 2026
Reviewed : February 1, 2026
Revised : March 13, 2026; April 10, 2026
Accepted : April 20, 2026
Published : April 30, 2026

Author Biography

N/A



Indonesian Justice Spectrum

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 31-56

Online since: April 30, 2026

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS THROUGH ADDITIONAL CRIMINAL COMPENSATION (STUDY OF ARTICLE 66 OF LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE)

*Perlindungan Hukum Terhadap Korban melalui Pidana
Tambahan Ganti Rugi (Kajian Pasal 66 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana)*

Fikry Nurhayadi ¹✉, M. Noor Fajar Al Arif ²

¹ Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia ²

Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

✉ corresponding email: fikryfikoy17gmail.com

Abstract

The background to this research is that in the previous Criminal Code, the rights and interests of crime victims were not clearly and equitably protected, and there was relatively little attention paid to victims of crime. The status of victims in the Criminal Code was not optimal compared to the position of perpetrators, and compensation for victims was suboptimal and did not accommodate the rights of crime victims. The research problem identified in this research is how legal protection for crime victims is implemented after the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code and how the mechanism for applying additional compensation penalties relates to the protection provided for victims in Law No. 1 of 2023, Article 66 of the Criminal Code. The theories used are legal protection theory and punishment theory, while the research method used is qualitative with a normative juridical approach. The results of this research related to legal protection for victims in Criminal Code No. 1 of 2023 are more directed towards a restorative justice approach, which means an approach in the criminal justice system that focuses on recovery, reconciliation, and restoration of relationships damaged by crime. Furthermore, the mechanism for implementing additional compensation under Article 66 of the Criminal Code is comprehensive, including payment of compensation, revocation of certain permits, and fulfillment

of local customary obligations. Compensation claims can be filed concurrently with the criminal process or through a separate civil lawsuit. The judge has the authority to determine the amount of compensation based on the evidence presented and the impact on the victim. There are sanctions for non-compliance if the perpetrator fails to fulfill the compensation obligation.

Keywords: *victim, legal protection, compensation*

Latar belakang penelitian ini yaitu dalam KUHP sebelumnya hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana tidak mendapatkan perlindungan secara jelas dan seimbang juga relatif kecilnya perhatian terhadap korban tindak pidana kejahatan, kedudukan korban dalam KUHP belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku, dan juga pemberian ganti rugi terhadap korban yang belum optimal dan belum mengakomodir hak daripada korban kejahatan. Identifikasi masalah penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana mekanisme penerapan pidana tambahan ganti rugi terhadap perlindungan bagi korban dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Pasal 66 KUHP tentang Pidana Tambahan Ganti Rugi. Teori yang digunakan yakni teori perlindungan hukum dan teori pemidanaan, adapun metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian terkait perlindungan hukum terhadap korban dalam KUHP No.1 Tahun 2023 lebih diarahkan kepada pendekatan *restorative justice*, yang artinya pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Kemudian dalam hal mekanisme penerapan pidana tambahan ganti rugi dalam pasal 66 KUHP menjadi lengkap yaitu adanya pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi dapat diajukan bersamaan dengan proses pidana atau melalui gugatan perdata terpisah, hakim berwenang menentukan besaran ganti rugi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan mempertimbangkan dampak yang dialami korban, terdapat sanksi non-kepatuhan apabila pelaku tidak memenuhi kewajiban ganti rugi.

Kata Kunci *korban, perlindungan hukum, pidana ganti rugi*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Pada pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam hal

tersebut maka hak setiap warga negara yaitu mendapat perlindungan, rasa aman dan kepastian hukum.

Dalam hal ini salah satu hak sebagai warga negara adalah hak korban kejahatan. Korban sebagai pihak yang dirugikan tentu berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan hukum. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa:

“Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan”.¹

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan sering kali seperti tidak diperdulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.²

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Didalam Undang-Undang ini diatur tentang Lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban.

Secara teoritis, bentuk perlindungan korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban.³ Sebagai contoh, untuk

¹ Muladi dan Barda Nawasi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2007, hlm. 84.

² Didik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Ichtar Baru, Jakarta, 2007, hlm. 24

³ Hutapea Ade Pangesti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Lex Crimen*. Vol.8 No.10, Oktober 2019, hlm.57.

kerugian yang sifatnya mental ataupun psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam wujud materi ataupun uang tidaklah mencukupi apabila tidak diiringi dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materil maka bentuk ganti rugi yang sifatnya psikis terkesan sangat melampaui batas.

Dalam hal kedudukan korban dalam KUHP belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, KUHP belum secara tegas merumuskan secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya penjatuhan pidana wajib. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung membahas rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban, dan ancaman pidana. Kedua, bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku bahkan korban cenderung dilupakan padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku.⁴

Sistem peradilan pidana dan penjatuhan pidana sebagai penyelesaian konflik bukan untuk membalas, pidana dan pidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat (dampak) perbuatan melanggar hukum pidana dan orang yang dirugikan secara langsung akibat kejahatan (korban) bersifat aktif untuk menyelesaikan konflik.⁵

KUHP menjadi salah satu instrumen hukum yang penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan. Tujuan utama dari KUHP adalah untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan menjaga keamanan serta ketertiban umum. Seiring berjalannya waktu, KUHP mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. KUHP di Indonesia telah mengalami revisi yang signifikan. Pemerintah dan lembaga terkait bekerja sama untuk memperbaiki dan mengupdate KUHP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era sekarang ini. Beberapa perubahan yang dilakukan mencakup penghapusan pasal-pasal diskriminatif, peningkatan sanksi terhadap kejahatan serius, perlindungan hak-

⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 181-182.

⁵ Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.48.

hak korban, perlindungan anak, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.⁶

Dalam KUHP sebelumnya hak-hak dan kepentingan korban sama sekali tidak mendapatkan perlindungan secara jelas dan seimbang. Sehingga korban mengalami kerugian untuk yang kedua kali. Kerugian pertama karena sebagai objek tindak pidana. Kerugian kedua, materi dan waktu yang digunakan untuk proses pengungkapan tindak pidana dalam tahap penyidikan. Atau dengan kata lain korban mengalami *viktimisasi sekunder*.⁷

Dalam proses persidangan saksi dan korban menempati posisi yang penting dalam terungkapnya kasus pidana. Namun dilain pihak keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Perlindungan tersebut seharusnya diberikan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, yakni dimulai dari proses di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Korban dapat didefinisikan sebagai seseorang yang menderita secara jasmani dan rohani yang diakibatkannya dari perbuatan-perbuatan lain yang mencari pemenuhan kepentingan pribadi atau sebab-sebab lain yang ada terhadap kepentingan hak asasi manusia orang lain yang menderita.

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa dalam pembagian hukum pidana itu terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf (a) terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana

⁶ Pamingotan Malau, *Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.5No.1, Universitas Kepulauan Riau, Juni 2023, hlm. 838

⁷ Rena Yulia, Dadang Herli, Aliyih Prakarsa, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Vol 49 No.3, Jurnal hukum dan pembangunan, Universitas Indonesia, 2019, hlm. 66.

pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sementara ayat (2) dinyatakan bahwa urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada ayat (1) bahwa pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas, pencabutan hak tertentu, perampasan tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Sementara ayat (2) adalah pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. lalu ayat (3) bahwa pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih. Kemudian ayat (4) bahwa pidana tambahan untuk tindak pidananya. Terakhir ayat (5) bahwa pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.⁸

Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Pidana tambahan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, pemenuhan kewajiban adat setempat.

Adapun beberapa pencabutan hak tertentu itu berupa hak yang mana adalah memegang jabatan politik pada umumnya atau jabatan tertentu, hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri, hak menjalankan kekuasaan ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas anaknya sendiri, hak menjalankan profesi tertentu,

⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2023, hlm. 221

dan hak memperoleh pembebasan bersyarat, serta hak yang dapat dicabut haknya.

Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu dan/atau tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yang dapat dirampas meliputi, yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana, yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan tindak pidana, yang berhubungan dengan terwujudnya tindak pidana, milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana, dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, dan/atau yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹

Pada KUHP lama, konsep ganti kerugian bagi korban tidak diatur secara eksplisit dalam bagian pidana. Namun dalam KUHP terbaru No.1 Tahun 2023 ganti kerugian menjadi bagian integral dari pidana tambahan, menyesuaikan dengan perkembangan konsep keadilan yang lebih progresif. Pasal 66 KUHP No. 1 Tahun 2023 menunjukkan langkah maju dalam hukum pidana Indonesia dengan menitik beratkan pada pemberian keadilan bagi korban melalui restitusi (ganti rugi) dari pelaku, Pidana ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya korban yang dirugikan secara materiil akibat suatu tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memuat aturan perlindungan bagi korban yang dimana keadilan itu harus bisa diberikan kepada setiap pihak baik terhadap pelaku, korban dan terhadap masyarakat. Keadilan yang telah diberikan kepada semua pihak tentunya memberikan sebuah penegakan hukum yang kondusif yang mana selama ini hanya aturan untuk pelaku saja yang mana pemberian penghukuman merupakan sebuah penghukuman, bagaimana memulihkan korban yang dirasa keadilan yang diharapkan bagi korban dari bekerjanya sistem peradilan. Dalam KUHP yang lama tidak memuat tentang korban namun dalam KUHP baru telah memuat tentang perlindungan bagi korban. Dalam KUHP baru timbul adanya perhatian terhadap korban yang seolah-olah telah

⁹ Putu Astrid Yolanda Sari, "Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pemidanaan Di Indonesia," E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara 2, no.1 (2013).Hlm.1-5.

menghapuskan kesan yang hanya memanjakan pelaku ketimbang korban. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru mencakup berbagai aspek perlindungan korban tindak pidana. Beberapa pasal dalam KUHP baru ini secara khusus ditujukan untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dan mereka mendapatkan keadilan yang layak. KUHP baru ini menggunakan paradigma hukum pidana modern, yaitu keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berupaya untuk tidak hanya menegakkan hukum pidana tetapi juga memberikan perhatian serius pada hak dan perlindungan korban kejahatan dari kemungkinan adanya tindakan kekerasan sehingga aturan yang mengikat dari KUHP membuat seseorang tidak akan melakukan tindakan yang dapat melukai orang lain. Hal ini pun sejalan dengan prinsip keadilan restorative yang menekankan pentingnya pemulihan dan rehabilitasi bagi korban, serta penegakan hukum yang adil dan manusiawi.

Dalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) memiliki kekurangan yang mana dengan kehadiran KUHP Nasional adalah bentuk pelengkap serta formulasi baru yang mana hukum pidana dapat diterapkan sesuai dengan peradaban zaman. Mengingat KUHP Nasional memiliki pembaruan pada beberapa pasal termasuk dalam permasalahan pidana pokok dan pidana tambahan. Pada KUHP peninggalan Belanda bahwa pidana tambahan hanya pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, serta pengumuman putusan hakim. Namun dengan hadirnya KUHP Nasional yang membuat pidana tambahan menjadi lengkap yaitu adanya pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

Dalam KUHP peninggalan Belanda tidak ada pidana tambahan yang memuat tentang pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat, akan tetapi hal ini tertuang dalam KUHP Nasional, dimana tujuannya adalah menjadi pembaharuan dalam system hukum pidana yang elastis dan mengikuti perkembangan zaman.

Kemudian berdasarkan penjelasan pasal demi pasal di Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dihuruf d bahwa ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan resitusi sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Pemberian pidana sama halnya

dengan pemberian sanksi yang memiliki tujuan memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Haruslah Ideal dalam penetapan pidana tambahan yang mana berupa “uang pengganti” harus *equal* atau seimbang dengan kerugian subjek hukum. Baik urusan dengan orang maupun dengan negara seperti kasus korupsi. Tentulah biaya ganti rugi harus sesuai dengan kerugian yang dirasakan oleh korban.

Adanya Pasal 66 KUHP ini mencerminkan pergeseran paradigma menuju keadilan restorative yang berfokus pada pemulihan hak korban. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasinya, penerapan pasal ini berpotensi memperkuat perlindungan terhadap korban dan meningkatkan tanggungjawab pelaku.

Pada materi sanksi pidana berupa ganti rugi sudah merupakan produk hukum yang responsif/populistik, karena menurut hemat penulis ganti rugi merupakan nilai-nilai kebudayaan adat masyarakat di Indonesia yang bersifat *restoratif justice* dengan menempatkan korban sebagai subjek yang penting dalam suatu tindak pidana.

Pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem hukum pidana di Indonesia, penerapan KUHP baru tersebut harus dilakukan dengan transparansi dan integritas untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dihadapan hukum. KUHP baru memperkuat hak asasi manusia dan perlindungan terhadap korban kejahatan yang baru mengatur sanksi tegas dan adil terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah kajian terhadap pidana ganti rugi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mekanisme pemberian pidana ganti rugi terhadap korban dalam KUHP Baru. Pendekatan penelitian dengan menggunakan yuridis normatif, yaitu kajian terhadap Pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NOMOR 1 TAHUN 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa kita sebut dengan KUHP di Indonesia telah mengalami revisi yang signifikan. Pemerintah dan lembaga terkait bekerja sama untuk memperbaiki dan mengupdate KUHP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Beberapa perubahan yang dilakukan mencakup penghapusan pasal-pasal diskriminatif, peningkatan sanksi terhadap kejahatan serius, perlindungan hak-hak korban, perlindungan anak, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Perubahan KUHP merupakan bagian penting dalam upaya membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia. Proses perubahan KUHP harus melibatkan partisipasi publik yang luas, termasuk para ahli hukum, akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak diakomodasi dengan baik. Dalam konteks global, perubahan KUHP juga perlu memperhatikan standar internasional dalam hal hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum pidana yang universal. Secara keseluruhan, latar belakang perubahan KUHP melibatkan faktor-faktor historis, sosial, politik, dan teknologi. Dalam menghadapi tantangan yang ada, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap KUHP agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Upaya ini merupakan langkah penting dalam menjaga keadilan, melindungi hak-hak asasi manusia, dan menciptakan sistem hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Nurhayati dan Mahmud menjelaskan perubahan KUHP harus dilakukan dengan hati-hati, melibatkan berbagai pihak yang terkait, serta didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan dinamika yang ada.¹⁰

Sesuai dengan teori perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tercantum dalam Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/

¹⁰ Nurhayati, P., Mahmud, H. (2023). *Tinjauan Yuridis Penjatuan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 16(01)*

atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai subyek hukum.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Setiono perlindungan hukum sebagai suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Maka dari itu perlu dibentuk suatu instrument hukum yang memadai dan menjamin pemenuhan hak-hak korban kejahatan.

Presiden bersama DPR RI telah mengesahkan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah mengalami beberapa kali perubahan. KUHP baru ini menandai langkah penting dalam memodernisasi sistem hukum pidana di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan keadilan dalam penanganan kasus-kasus pidana.

Salah satu aspek penting dari KUHP baru adalah adanya perubahan dan penambahan ketentuan-ketentuan yang mencerminkan perkembangan zaman dan tantangan keamanan yang dihadapi. Penambahan jenis tindak pidana baru mengakomodasi perkembangan sosial dan teknologi yang telah membawa kemunculan kejahatan baru, seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, atau terorisme. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tepat dalam penanganan kasus-kasus pidana yang muncul di era modern ini.¹¹

Selain itu, KUHP baru juga menghadirkan perubahan dalam sistem hukuman yang diusulkan. Sistem hukuman yang sebelumnya lebih berfokus pada pemidanaan dan rehabilitasi, kini diarahkan menuju pendekatan *restoratif justice*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku

¹¹ Mirna R. (2023, Maret 31). Perbedaan Persiapan dan Percobaan dalam KUHP Baru. <https://hukumexpert.com/perbedaan-persiapan-dan-percobaan-dalam-kuhp-baru/>.

baru mengatur sanksi yang lebih tegas dan adil terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan. *Keempat*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum. KUHP baru memberikan arahan yang lebih jelas dalam menjalankan tugas dan wewenang aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat lebih bekerja secara profesional dan efektif. *Kelima*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. KUHP baru memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengakses proses penegakan hukum, serta memberikan sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. *Keenam*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memperkuat kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses penegakan hukum, serta memperkuat kerja sama dan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menangani tindak pidana yang merugikan masyarakat. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memiliki arti penting yang besar dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif, memperkuat hak asasi manusia dan perlindungan terhadap korban kejahatan.¹²

Perkembangan orientasi hukum pidana terlihat pada semula hukum pidana berorientasi pada perbuatan jahat (*crime*) sasarannya adalah *prevention of crime*, yang kemudian selanjutnya kepada orang (*offender*) sasarannya adalah *treatment of offender*, lebih luas menjadi berkembang untuk korban (*victims*) sasarannya adalah *treatment of victims*. Adanya perhatian terhadap korban, sesuai dengan perkembangan dewasa ini agar hukum pidana

¹² Irwan P Ratu Bangsawan. *Menakar Arti Penting Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. kumparan. 2023, <https://kumparan.com/irwan-pachrozi/menakar-arti-penting-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp-1zgxIDQ1TC>. (Diakses Pada Tanggal 23 April 2025, Pukul 18.57 WIB).

- c. Dalam pembaharuan hukum pidana terdapat Keadilan restoratif sebagai salah satu langkah diwujudkan pembaharuan hukum pidana, dengan mempertemukan pihak-pihak dalam konflik untuk menentukan jalan keluar dari suatu perkara

MEKANISME PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN GANTI RUGI TERHADAP PERLINDUNGAN BAGI KORBAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 PASAL 66 KUHP TENTANG PIDANA TAMBAHAN GANTI RUGI

Pasal 52 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Pemidanaan berdasarkan penjabaran KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak hanya bertujuan untuk memberi rasa jera atau memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga menyentuh kepada masyarakatan pelaku tindak pidana tersebut agar menjadi individu yang lebih berguna bagi masyarakat, dimana dalam penjatuhan pidana, martabat pelaku tindak pidana sebagai manusia tidak dijatuhkan atau diremehkan tetapi tetap menimbulkan perasaan ngeri dan menyesal supaya menjadi pedoman bagi masyarakat bahwa mereka dapat merasa aman dan menjadi pencegah bagi masyarakat agar tindak pidana yang sama tidak terulang kembali kedepannya.

Terkait pidana tambahan ganti rugi ada beberapa ketentuan dalam hukum pidana yang menyinggung masalah ganti rugi, misalnya dalam Pasal 14 c KUHP, apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka disamping penetapan syarat umum bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus yaitu bahwa terdakwa dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya. Penjatuhan pidana berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban akan

mengembangkan tanggungjawab pelaku karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari pelaku.¹⁴

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa dalam pembagian hukum pidana itu terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berlandaskan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia saat ini, pemberian ganti rugi di pengadilan dilaksanakan dengan penggabungan perkara. Penggabungan perkara ini maksudnya adalah tuntutan akan tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku disertai dengan tuntutan untuk membayarkan ganti rugi akibat tindakan pidana pelaku seperti yang terdapat dalam pasal 98 KUHP.

Pelaksananya, pemberian ganti rugi kejahatan harta benda bukanlah hal yang mudah. Undang-Undang memfasilitasi untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku atas kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dituangkan didalam pasal 98 KUHP mengenai penggabungan perkara.

KUHP terbaru menghadirkan perubahan dalam sistem hukuman yang diusulkan. Sistem hukuman yang sebelumnya lebih berfokus pada pemidanaan dan rehabilitasi, kini diarahkan menuju pendekatan *restoratif justice*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta rehabilitasi sosial bagi pelaku. KUHP baru juga mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Adapun perbandingan terkait pasal jenis pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

¹⁴ Sahetapy, J.E. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta 1998. hlm. 86

Tabel 1. Perbandingan KUHP (W.v.S) dengan KUHP Nasional

No.	KUHP (W.v.S)	KUHP Baru/ Nasional
1	Pasal 10 Pidana Terdiri Atas : 1. Pidana pokok, dan Pidana tambahan.	Pasal 64 Pidana Terdiri Atas : a. Pidana pokok b. Pidana tambahan, dan Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang- undang.
2	Pasal 10 huruf a a. Pidana pokok terdiri dari : 1. Pidana mati 2. Pidana penjara 3. Pidana kurungan 4. Pidana denda Pidana tutupan	Pasal 65 1. Pidana pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 huruf a terdiri atas : a. Pidana penjara b. Pidana tutupan c. Pidana penawasan d. Pidana denda, dan e. Pidana kerja sosial 2. Urutan pidana sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringanya pidana.
3	Pasal 10 huruf b b. Pidana tambahan yaitu : 1. Pencabutan beberapa hak tertentu, Perampasan barang yang tertentu, 3. Pengumuman putusan hakim	Pasal 66 1. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan Barang tertentu dan/

No.	KUHP (W.v.S)	KUHP Baru/ Nasional
		<p>atau tagihan;</p> <p>c. pengumuman putusan hakim;</p> <p>d. pembayaran ganti rugi;</p> <p>e. pencabutan izin tertentu; dan</p> <p>f. pemenuhan kewajiban adat setempat.</p> <p>2. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.</p> <p>3. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.</p> <p>4. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.</p> <p>5. Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan</p>

No.	KUHP (W.v.S)	KUHP Baru/ Nasional
		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia. Pasal 67 Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf (a) terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sementara ayat (2) dinyatakan bahwa urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada ayat (1) bahwa pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas, pencabutan hak tertentu, perampasan tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Sementara ayat (2) adalah pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Lalu ayat (3) bahwa pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih. Kemudian ayat (4) bahwa pidana tambahan untuk tindak pidananya. Terakhir ayat (5) bahwa pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan

pidana, dan/atau yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁵

Dalam melakukan pembayaran ganti rugi, si terpidana bisa saja telah mengambil uang milik negara maupun uang milik pribadi orang lain. Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa dalam ayat (1) yang dijelaskan dalam putusan pengadilan dapat di tetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d. Sedangkan ayat (2) adalah jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutatis mutandis.

Pasal 81 yang berbunyi bahwa pada ayat (1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan. Kemudian pada ayat (2) bahwa Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur. Pada ayat (3) bahwa Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Pasal 82 yang berbunyi Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja social dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II.

Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (r) meliputi: a. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat I (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan jika ada berbarengan; b. untuk pidana pengawasan pengganti, paling singkat I (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3); atau c. untuk pidana

¹⁵ Putu Astrid Yolanda Sari, "Pidana Kerja Sosial Rangka Mencapai Tujuan Pemidanaan Di Indonesia," E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara 2, no. 1 (2013).Hlm.1-5.

kerja sosial pengganti paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. (3) Jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan. Ayat (4) Perhitungan lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan: a. 1 (satu) jam pidana kerja social pengganti; atau b. 1 (satu) Hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

Pasal 83 yang menyatakan bahwa ayat (1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak dapat dilakukan, pidana denda di atas kategori II yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat I (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) berlaku juga untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

Pasal 95 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana bahwa, pada ayat (1) adalah pidana tambahan berupa pencabutan izin dikenakan kepada pelaku dan pembantu tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki. Kemudian pada ayat (2) nya adalah pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan, keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu tindak pidana, dan berkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.¹⁶

Dalam KUHP peninggalan Belanda tidak ada pidana tambahan yang memuat tentang pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat, akan tetapi hal ini tertuang dalam KUHP Nasional, dimana tujuannya adalah menjadi pembaharuan dalam sistem hukum pidana yang elastis dan mengikuti perkembangan zaman. Dalam Pasal 97 bahwa pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2).

¹⁶ Alexandra E.J. Timbuleng, “Tindak Pidana Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya,” *Lex crimen* 9, no. 2 (2020).hlm.30.

Teruntuk penyelesaian perkara pidana ada yang namanya Resitusi. Resitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidanam atau pihak ketiga. Selanjutnya, terdapat 2 (dua) mekanisme pengajuan ganti kerugian berupa restitusi bagi korban maupun keluarga korban, yakni melalui pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi sebelum maupun sesudah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hukumnya, seperti dikutip dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 tentang tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, pengertian restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Lebih lanjut, dalam PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dijelaskan bahwa restitusi artinya pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Kemudian berdasarkan penjelasan pasal demi pasal di Pasal 66 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 di huruf d bahwa ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan resitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban.

Pemberian pidana sama halnya dengan pemberian sanksi yang memiliki tujuan memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Haruslah Ideal dalam penetapan pidana tambahan yang mana berupa „uang pengganti“ harus *equal* atau seimbang dengan kerugian subjek hukum. Baik urusan dengan orang maupun dengan negara seperti kasus korupsi. Tentulah biaya ganti rugi harus sesuai dengan kerugian yang dirasakan oleh korban.

KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) memiliki kekurangan yang mana dengan kehadiran KUHP Nasional adalah bentuk pelengkap serta formulasi baru yang mana hukum pidana dapat diterapkan sesuai dengan peradaban zaman. Mengingat KUHP Nasional memiliki pembaruan pada beberapa pasal termasuk dalam permasalahan pidana pokok dan pidana tambahan. Pada KUHP peninggalan Belanda bahwa pidana tambahan hanya pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, serta pengumuman putusan hakim. Namun dengan hadirnya KUHP

Nasional yang membuat pidana tambahan menjadi lengkap yaitu adanya pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.¹⁷

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan setelah berlakunya KUHP No. 1 Tahun 2023 diarahkan menuju pendekatan *restorative justice*. Bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta rehabilitasi sosial bagi pelaku. KUHP No. 1 Tahun 2023 juga mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mendapatkan perlindungan yang adil, dijamin hak-haknya, dan diperlakukan dengan manusiawi. Prinsip-prinsip ini diintegrasikan dalam berbagai tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan di pengadilan.
2. Mekanisme penerapan pidana tambahan ganti rugi dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membuat pidana tambahan menjadi lengkap yaitu adanya pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 menetapkan beberapa poin penting terkait hak korban untuk mendapatkan ganti rugi, yaitu: korban tindak pidana berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita. mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi dapat diajukan bersamaan dengan proses pidana atau melalui gugatan perdata terpisah, penilaian kerugian hakim berwenang menentukan besaran ganti rugi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan mempertimbangkan dampak yang dialami korban, sanksi non-kepatuhan apabila pelaku tidak memenuhi kewajiban ganti

¹⁷ Lidya Suryani Widayati, "Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Pidana Tambahan RUU," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20, no. 3 (2013). hlm.365.

rugi, mekanisme eksekusi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perdata.

REFERENSI

- Bangsawan, Irwan P. Ratu. “Menakar Arti Penting Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.” *Kumparan*. 2023. <https://kumparan.com/irwan-pachrozi/menakar-arti-penting-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp-1zxgXIDQ1TC>.
- Hutapea, Ade Pangesti. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.” *Lex Crimen* 8, no. 10 (2019).
- Malau, Pamingotan. “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023.” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023).
- Mansur, Didik Arief, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Mirna, R. “Perbedaan Persiapan dan Percobaan dalam KUHP Baru.” 31 Maret 2023. <https://hukumexpert.com/perbedaan-persiapan-dan-percobaan-dalam-kuhp-baru/>.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- Nurhayati, P., dan H. Mahmud. “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 16/Pid.B/...)” 2023.
- Ramlan, Tengku Rizq Frisky Syahbana. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Politik Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Restitusi* 1, no. 1 (2019).
- Sahetapy, J. E. *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sari, Putu Astrid Yolanda. “Pidana Kerja Sosial dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembedaan di Indonesia.” *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 2, no. 1 (2013): 1–5.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.



Indonesian Justice Spectrum

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 57-82

Online since: April 30, 2026

APPLICATION OF CONDITIONAL PENALTIES IN THE KUHP AND PROJECTION OF THE USE OF CONDITIONAL PENALTIES IN THE NEW INDONESIAN CRIMINAL CODE

*Penerapan Pidana Bersyarat dalam KUHP dan Proyeksi
Penggunaan Pidana Bersyarat dalam KUHP Baru*

Febryana Febryana¹✉, **Reine Rofiana**²

¹ Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia ²

Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

✉ corresponding email: febryana2402@gmail.com

Abstract

The application of conditional sentences is an alternative sentencing method that aims to avoid the negative impacts of imprisonment, especially in minor cases. In practice, the application of conditional sentences has not been optimally utilized by judges, even though its provisions are stipulated in Articles 14a to 14f of the Criminal Code (KUHP). This research is motivated by the importance of encouraging the implementation of more humane and rehabilitative forms of sentencing, using the case study of Decision Number 108/Pid.B/2019/PN.JKT.PST as the point of analysis. The purpose of this study is to describe the use of conditional sentences in the Criminal Code and to project their application in the New Criminal Code, which has introduced supervision as a refinement of conditional sentences. The method used in this research is a normative juridical method with a qualitative approach and literature review as data collection techniques. The results show that in the Zulhom Ramadhan case, the judge did not impose a conditional sentence even though it was legally possible, reflecting the continued dominance of a repressive approach in sentencing practice. The New Criminal Code provides broader opportunities for implementing restorative punishment through supervision, which has the potential to be a more effective, efficient, and just punishment instrument in the context of the modern criminal justice system.

Keywords: *Conditional Sentence, Criminal Code, Supervision Sentence, Judicial Considerations, Rehabilitation*

Penerapan pidana bersyarat merupakan salah satu alternatif pemidanaan yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari pidana penjara, terutama dalam perkara-perkara ringan. Dalam praktiknya, penerapan pidana bersyarat masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh hakim, meskipun ketentuannya telah diatur dalam Pasal 14a hingga 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mendorong penerapan bentuk pemidanaan yang lebih humanis dan rehabilitatif, dengan studi kasus Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.JKT.PST sebagai titik analisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan pidana bersyarat dalam KUHP serta memproyeksikan bentuk penerapannya dalam KUHP Baru, yang telah memperkenalkan pidana pengawasan sebagai bentuk penyempurnaan dari pidana bersyarat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara Zulhom Ramadhan, hakim tidak menerapkan pidana bersyarat meskipun secara hukum dimungkinkan, dan hal ini mencerminkan masih dominannya pendekatan represif dalam praktik pemidanaan. KUHP Baru memberikan peluang yang lebih luas untuk menerapkan pidana berbasis pemulihan melalui pidana pengawasan, yang berpotensi menjadi instrumen pemidanaan yang lebih efektif, efisien, dan adil dalam konteks sistem hukum pidana modern.

Kata Kunci *Pidana Bersyarat, KUHP, Pidana Pengawasan, Pertimbangan Hakim, Rehabilitasi*

PENDAHULUAN

Pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk alternatif pemidanaan yang telah dikenal dan diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia sejak masa kolonial Belanda, tepatnya sejak diberlakukannya staatsblad tahun 1926 Nomor 251 jo. 486 yang mulai berlaku pada 1 Januari 1927.¹ Konsep pidana bersyarat ini lahir dari keprihatinan terhadap dampak negatif pemidanaan penjara yang langsung dijalani, terutama untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman yang relatif ringan. Hukuman penjara yang langsung dijalani dianggap dapat memperburuk perilaku terdakwa karena mereka berpotensi “belajar” kejahatan yang lebih berat selama di dalam penjara, sehingga justru meningkatkan risiko

¹ Pasal 14a-14f KUHP lama dan staatsblad tahun 1926 Nomor 251 jo. 486 yang mulai berlaku 1 Januari 1927, sebagaimana dikutip dalam Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana*, 2020, hlm. 45-46.

residivisme.²

Dalam konteks Indonesia, pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a sampai 14f KUHP lama, yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk menunda pelaksanaan pidana penjara atau kurungan selama masa percobaan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh terpidana. Penerapan pidana bersyarat ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari efek negatif pemidanaan penjara, tetapi juga untuk memberikan kesempatan rehabilitasi dan resosialisasi kepada pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.³

Pidana bersyarat juga menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yang selama ini menjadi persoalan serius dalam sistem pemidanaan nasional. Dengan adanya pidana bersyarat, pelaksanaan pidana penjara dapat ditunda dan diawasi sehingga tidak semua pelaku tindak pidana ringan harus menjalani hukuman di dalam penjara.⁴

Namun, dalam praktiknya, penerapan pidana bersyarat menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan. Salah satu kritik yang muncul adalah apakah pidana bersyarat hanya menitikberatkan pada kepentingan terdakwa tanpa memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat secara memadai. Selain itu, efektivitas pidana bersyarat dalam mencegah tindak pidana berulang juga menjadi fokus kajian penting.⁵

Dalam penerapan pidana bersyarat menjadi studi kasus yang menarik untuk dianalisis, karena hakim mempertimbangkan berbagai aspek seperti karakteristik terdakwa, jenis tindak pidana, dan dampak sosial dari putusan tersebut. Putusan ini memberikan gambaran konkret bagaimana pidana bersyarat diterapkan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia saat ini.⁶

Peneliti menggunakan beberapa contoh kasus yang

² Raynold Rachwell, "Sejarah dan Fungsi Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan Indonesia," *Jurnal Terang*, Vol. 5 No. 2, 2009, hlm. 250-252.

³ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hlm. 15-17.

⁴ Sahardjo, dalam Harsono, *Pelaksanaan Pidana Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat*, 2018, hlm. 22-25.

⁵ Eyreine Tirza Priska Doodoh, Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Lex et Societatis*, Universitas Sam Ratulangi, 2013, hlm. 3-5.

⁶ Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.JKT.PST, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2019.

menggunakan pidana bersyarat dan tidak menggunakan pidana bersyarat sebagai bahan pertimbangan. Contoh kasus pertama dalam Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yaitu kasus pencurian telepon genggam (HP) yang dilakukan oleh Zulhom Ramadhan di Halte Busway Bundaran Senayan Jakarta. Pelaku secara sah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pertimbangan Jaksa yang dimana perbuatan pelaku dapat meresahkan masyarakat akan tetapi pelaku mengakui semua perbuatannya dan menyesalinya. Hakim memutuskan bahwa pelaku terbukti melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan vonis penjara selama 8 bulan dan membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Kasus kedua dalam Putusan Nomor 195/Pid.B/2014/PN Mad yaitu kasus pencurian pakaian yang dilakukan oleh Ermita Dwi di Plaza Madiun. Pelaku secara sah melakukan tindak pinda Pencurian diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pidana penjara selama 3 bulan, hakim menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dengan keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap oleh karena terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 bulan berakhir telah melakukan suatu perbuatan yang dapat di jatuhi pidana dan membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Kasus ketiga dalam Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 3/Pid.B/2015/PN.Amp yaitu kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Ryan Dwi Prasetyo. Pada waktu sekitar pukul 00.15 WITA Ryan mengemudikan sepeda motor bersama dengan temannya dalam keadaan mabuk. Dalam perjalanan menuju rumah, Ryan tidak dapat mengemudikan kendaraannya dengan konsentrasi penuh sehingga menabrak korban dari arah berlawanan yang bernama Zainudin dan menyebabkan kematian korban pada saat itu juga. Majelis hakim memutuskan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Dalam menjatuhkan pidana tersebut majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti usia terdakwa, dan adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban. Dalam amar putusan tersebut ternyata diputuskan pula bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan atau pidana bersyarat, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa

percobaan 2 (dua) tahun berakhir.

Dalam ketiga putusan tersebut terdapat perbedaan yaitu majelis hakim memutuskan pidana penjara pada putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 3/Pid.B/2015/PN selama lebih dari pada 1 (satu) tahun dan pidana tersebut diberikan syarat agar tidak perlu dijalankan selama syarat tersebut tidak diingkari, dan juga hakim memutus pada kasus pencurian Putusan Nomor 195/Pid.B/2014/PN Mad dengan vonis penjara selama 3 bulan tidak perlu di jalankan. Sedangkan dalam kasus pencurian lainnya dalam Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tidak diberikan pidana bersyarat dan tetap menjalankan vonis tersebut.

Seiring dengan berlakunya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai efektif pada tahun 2026, terdapat proyeksi penggunaan pidana bersyarat yang lebih luas dan fleksibel. KUHP baru memperpanjang batas maksimum pidana penjara yang dapat dijatuhkan secara bersyarat menjadi dua tahun dan mengintegrasikan pidana bersyarat sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang lebih restoratif dan humanis. Hal ini diharapkan dapat memperkuat fungsi rehabilitasi dan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan secara signifikan.⁷

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji penerapan pidana bersyarat dalam KUHP lama sekaligus memproyeksikan penggunaan pidana bersyarat dalam KUHP baru, agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam pengembangan sistem pemidanaan di Indonesia.

PIDANA BERSYARAT DALAM KUHP

Pidana bersyarat diatur secara khusus dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana tersendiri, melainkan suatu sistem pemidanaan di mana pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan secara langsung oleh terpidana, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh hakim. Pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP. Hakim dapat memutuskan pidana bersyarat apabila menjatuhkan pidana penjara paling lama satu

⁷ UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, Pasal 14 ayat (1), Jakarta: DPR RI, 2023.

tahun, pidana kurungan (bukan kurungan pengganti), atau pidana denda yang tidak disertai kurungan pengganti dengan syarat denda tersebut terlalu berat untuk dipenuhi pelaku. Dalam praktiknya, pidana bersyarat terdiri dari dua jenis, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

Menurut Muladi, pidana bersyarat bukan sekadar penangguhan pelaksanaan pidana, tetapi merupakan suatu bentuk pidanaan yang bersifat integratif dan humanis, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya hukum Indonesia. Dalam bukunya *Lembaga Pidana Bersyarat*, Muladi menekankan bahwa pidana bersyarat harus dipandang sebagai sarana untuk memberikan keadilan yang lebih manusiawi dengan memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana.⁸

Menurut Moeljatno mendefinisikan pidana bersyarat sebagai suatu pidana yang pelaksanaannya ditangguhkan oleh hakim dengan menetapkan masa percobaan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh terpidana. Jika selama masa percobaan terpidana tidak melakukan tindak pidana baru dan memenuhi syarat tersebut, maka pidana tidak perlu dijalankan.⁹

Menurut Andi Hamzah Pidana bersyarat merupakan pidana yang pelaksanaannya ditangguhkan oleh hakim dengan masa percobaan dan syarat-syarat tertentu. Pidana ini diberikan agar pelaku dapat memperbaiki diri tanpa harus menjalani pidana penjara secara langsung. Dalam penerapannya, pidana bersyarat merupakan hukuman yang lebih berat daripada pidana biasa karena adanya kewajiban pengawasan yang ketat.¹⁰

Menurut ICJR (*Indoseian Center for Justice anda Rule of Law*) Pidana bersyarat adalah sistem pidanaan di mana pelaksanaan pidana penjara atau kurungan ditangguhkan oleh hakim dengan menetapkan masa percobaan dan syarat-syarat tertentu. Pidana ini hanya dapat dijatuhkan apabila pidana pokok yang dijatuhkan tidak lebih dari satu tahun penjara atau kurungan, dan dapat disertai syarat khusus seperti kewajiban mengganti kerugian.¹¹

Pidana bersyarat bertujuan memberikan kesempatan kepada

⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, 2000-an.

⁹ Ilma Azzahra, *Tinjauan Teoritis Mengenai Pidana Bersyarat*, Universitas Komputer Indonesia, 2020.

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2010.

¹¹ ICJR, *Panduan Memahami Pidana Bersyarat Dalam KUHP*, 2025.

pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman penjara secara langsung. Hal ini juga berfungsi untuk mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan dan menghindari dampak sosial negatif dari pemidanaan penjara, seperti stigma sosial dan hilangnya pekerjaan.

PENERAPAN PIDANA BERSYARAT PADA KUHP

Pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk dari cara pelaksanaan pidana yang kewenangannya diberikan kepada hakim. Di dalam pasia 14a menyatakan bahwa pidana bersyarat dapat diterapkan oleh hakim apabila memenuhi syarat-syarat dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara asal lamanya tidak lebih dari satu tahun, sama halnya dengan pidana kurungan. Tidak termasuk pidana kurungan pengganti dan juga dalam hal pidana denda, dimana hakim berkeyakinan pidana denda tersebut dirasakan berat oleh terdakwa.

Dalam kenyataannya masih banyak ditemukan putusan yang dijatuhkan oleh hakim penjatuhan pidana penjara terhadap terpidana walaupun putusan tersebut lama hukumannya dibawah satu tahun. Dapat di lihat bahwa tujuan pidana untuk memberikan efek jera terhadap terpidana di bawah satu tahun masih sangat banyak dilakukan.

Pidana bersyarat ditunjukan sebagai resosialisasi terhadap terpidana dibandingkan dengan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tujuan dari dilakukannya resosialisasi yaitu untuk memasyarakatkan pelaku, dalam pengertian mendekatkan pelaku dengan masyarakat. Dalam hal ini tujuannya bukan ditujukan untuk pencegahan atau penjeraan.¹² Dalam menjatuhkan pidana bersyarat Hakim tidak mempunyai pedoman secara khusus dan aturan secara tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat sehingga hal ini merupakan kewenangan hakim, dalam menetapkan salah satu cara pelaksanaan pidana penjara.

Namun demikian, meskipun tidak terdapat adanya aturan tertulis mengenai pertimbangan- pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, akan tetapi hakim tetap menggunakan pertimbangan- pertimbangan sebelum

¹² Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung : Lubuk Agung, 2011), h. 58.

menjatuhkan putusan pidana bersyarat kepada seorang terpidana, dimana pertimbangan tersebut lebih didasarkan kepada kebijakan hakim, sifat kemanusiaan hakim dan juga pertimbangan yang berdasarkan hati nurani hakim.

Dalam menjatuhkan pidana putusan pidana bersyarat, walaupun mengenai pertimbangan hakim tidak aturan secara tertulis, namun terdapat persamaan dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat yakni pertimbangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana ringan, adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban, usia dan kondisi fisik terdakwa. Berikut beberapa contoh putusan berkaitan dengan pidana bersyarat:

1. Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.JKT.PST

1) *Fakta Hukum*

- Terdakwa: Zulhom Ramadhan, 42 tahun, tidak didampingi penasihat hukum, didakwa mencuri HP Samsung J1 milik Moh Abu Abdullah di halte busway Bundaran Senayan, Jakarta Pusat.
- Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, dan mengakui seluruh rangkaian peristiwa di persidangan.
- Kerugian korban sebesar Rp2.700.000,-
- Jaksa menghadirkan dua saksi (Parningotan Sitompul dan Moh Abu Abdullah) dan barang bukti berupa HP Samsung J1. Terdakwa tidak
- mengajukan keberatan terhadap dakwaan dan membenarkan keterangan saksi.
- Tidak ditemukan alasan pembedah atau pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

2) *Proses Pembuktian*

- Jaksa menghadirkan dua saksi (Parningotan Sitompul dan Moh Abu Abdullah) dan barang bukti berupa HP Samsung J1. Terdakwa tidak
- Mengajukan keberatan terhadap dakwaan dan membenarkan keterangan saksi.
- Tidak ditemukan alasan pembedah atau pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

3) *Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan*

- Memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan

masyarakat.

- Meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum sebelumnya.

Hakim dalam putusan ini tidak menerapkan pidana bersyarat, meskipun terdakwa memenuhi syarat formil (pidana tidak lebih dari satu tahun dan alasan meringankan ada). *Ratio decidendi* yang digunakan hakim dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Unsur Tindak Pidana
Hakim menilai seluruh unsur Pasal 362 KUHP terpenuhi: terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa.
- 2) Kepentingan Perlindungan Masyarakat
Hakim menekankan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat. Pertimbangan ini menjadi *ratio decidendi* utama dalam menolak pemberian pidana bersyarat, karena hakim menilai aspek perlindungan masyarakat lebih penting daripada aspek rehabilitasi terdakwa.
- 3) Proporsionalitas Pidanaan
Meskipun terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, hakim menilai bahwa efek jera dan kepastian hukum harus diutamakan. Hakim mempertimbangkan bahwa pemberian pidana bersyarat tidak akan memberikan efek jera yang cukup dalam kasus ini, mengingat keresahan yang ditimbulkan di ruang publik (*halte busway*).

Menurut teori *ratio decidendi*, alasan utama yang digunakan hakim harus berkaitan langsung dengan pemenuhan unsur tindak pidana dan tujuan pidana. Dalam putusan ini, hakim secara eksplisit menimbang dampak sosial dari perbuatan terdakwa dan kebutuhan untuk memberikan efek jera sebagai alasan utama (*ratio decidendi*) menolak pidana bersyarat. Hakim telah menguraikan secara jelas pertimbangan yang memberatkan dan meringankan serta mengaitkannya dengan tujuan pidana. Tetapi hakim kurang mendalami aspek individualisasi pidana, seperti potensi rehabilitasi terdakwa, latar belakang sosial-ekonomi, dan kemungkinan resosialisasi. Padahal, pidana bersyarat

bertujuan untuk mencegah overcrowding di lembaga pemasyarakatan dan memberikan kesempatan kedua bagi pelaku tindak pidana ringan. Dalam putusan ini menunjukkan kecenderungan hakim di Indonesia untuk lebih menekankan aspek perlindungan masyarakat dan efek jera, terutama dalam kasus-kasus yang terjadi di ruang publik dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Hal ini berimplikasi pada rendahnya penerapan pidana bersyarat, meskipun secara normatif syarat-syaratnya telah terpenuhi. Penerapan pasal pidana bersyarat dalam KUHP, khususnya pada Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN.JKT.PST, menunjukkan bahwa hakim menggunakan pertimbangan utama berupa perlindungan masyarakat dan efek jera sebagai dasar menolak pidana bersyarat, meskipun syarat formil telah terpenuhi. *Ratio decidendi* ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang menekankan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, namun berpotensi mengabaikan aspek individualisasi pidana dan tujuan rehabilitasi yang menjadi semangat utama pidana bersyarat.

2. Putusan Nomor 195/Pid.B /2014/PNMad

1) *Fakta Hukum*

- Terdakwa dinyatakan bersalah karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dan luka ringan.
- Dijatuhi pidana penjara 1 tahun 3 bulan dengan masa percobaan 2 tahun.
- Barang bukti dikembalikan kepada pihak terkait. Dibebani biaya perkara Rp2.500,-

2) *Proses Pembuktian*

- Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum.
- Mengakui seluruh dakwaan, tidak mengajukan eksepsi.
- Mengajukan permohonan keringanan dengan alasan masih sekolah dan ingin memperbaiki diri

3) *Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan*

- Perbuatan dilakukan karena kelalaian, bukan kesengajaan.
- Tindak pidana lalu lintas, bukan kejahatan berat atau kejahatan dengan kekerasan berencana

- Terdakwa mengakui perbuatannya, kooperatif, dan tidak berbelit-belit dalam persidangan.
- Tidak ada motif jahat, serta terdakwa masih berstatus pelajar yang berpotensi untuk direhabilitasi

Ratio decidendi dalam penerapan pidana bersyarat pada Putusan PN Amlapura No. 3/Pid.B/2015/PN.Amp didasarkan pada pertimbangan individualisasi pidana, usia muda terdakwa, sifat kelalaian perbuatan, serta tujuan pemidanaan yang lebih menekankan resosialisasi daripada pembalasan. *Ratio decidendi* yang digunakan hakim dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Pertimbangan Individualisasi Pemidanaan
Hakim menilai bahwa terdakwa masih muda (19 tahun), berstatus pelajar, belum pernah dihukum, dan memiliki masa depan yang panjang. Terdakwa menunjukkan penyesalan dan keinginan memperbaiki diri. Ini menjadi dasar utama bagi hakim untuk memilih pidana bersyarat daripada pidana penjara efektif.
- 2) Sifat dan Berat Ringan Perbuatan
Tindak pidana dilakukan karena kelalaian, bukan kesengajaan. Meskipun akibatnya fatal (korban meninggal dunia), namun tidak ditemukan motif jahat atau unsur kesengajaan, sehingga pidana bersyarat dianggap proporsional.
- 3) Tujuan Pemidanaan
Hakim menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya bersifat represif (pembalasan), tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Pidana bersyarat memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri di masyarakat, serta tetap memberikan efek jera melalui ancaman pencabutan masa percobaan bila terjadi pelanggaran baru.
- 4) Kepentingan Masyarakat dan Keadilan
Hakim mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat, namun menilai bahwa pemenjaraan tidak selalu menjadi solusi terbaik, khususnya bagi pelaku muda dengan potensi perbaikan diri. Pidana bersyarat dianggap lebih adil dan manusiawi dalam konteks ini

Ratio decidendi dalam penerapan pidana bersyarat pada Putusan PN Amlapura No. 3/Pid.B/2015/PN.Amp bertumpu

ancaman pidana tetap ada jika syarat dilanggar.

- Perlindungan masyarakat tetap terjaga karena terdakwa berada dalam masa pengawasan selama masa percobaan.

Ratio Decidendi dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2015/PN. Kepentingan Pendidikan dan Masa Depan Terdakwa Hakim mempertimbangkan bahwa menjatuhkan pidana penjara nyata akan berdampak buruk pada masa depan pendidikan dan kehidupan sosial terdakwa, sehingga pidana bersyarat lebih proporsional. Pengakuan dan Penyesalan Terdakwa Pengakuan, penyesalan, dan permohonan maaf terdakwa menjadi faktor penting yang memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa layak mendapat kesempatan kedua. Kerugian yang Ditimbulkan Kerugian yang relatif kecil dan barang bukti telah dikembalikan menjadi alasan bahwa pidana bersyarat sudah cukup untuk memberikan efek jera.

Dukungan Saksi dan Bukti Keterangan saksi dan bukti CCTV memperkuat pembuktian, namun tidak ada faktor pemberatan yang signifikan dari saksi maupun korban. Kepentingan Umum Hakim menilai bahwa kepentingan umum dan perlindungan masyarakat tetap terjaga dengan adanya masa percobaan dan ancaman pidana jika syarat dilanggar. Penerapan pidana bersyarat pada kasus pencurian ringan seperti ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada aspek legalistik, tetapi juga pada aspek keadilan substantif dan kemanusiaan. *Ratio decidendi* dalam kasus ini dapat menjadi preseden bagi perkara serupa, terutama untuk pelaku kejahatan ringan yang bukan residivis dan menunjukkan penyesalan serta potensi untuk memperbaiki diri.

Berdasarkan tiga putusan diatas bahwa penerapan pidana bersyarat sangat bergantung pada pertimbangan hakim yang dituangkan dalam teori *ratio decidendi*, yaitu alasan pokok yang melandasi putusan. Selain itu, penerapan pasal pidana bersyarat dalam KUHP menunjukkan bahwa alasan utama hakim dalam menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana bersyarat sangat dipengaruhi oleh penilaian terhadap dampak sosial dan karakteristik terdakwa. Pasal 14a KUHP untuk memberikan kesempatan kedua kepada terdakwa, dengan tetap menjaga efek jera melalui ancaman pencabutan masa percobaan jika terjadi pelanggaran baru. Model

pidana ini sejalan dengan prinsip keadilan progresif dan humanis dalam hukum pidana Indonesia. Pidana bersyarat menjadi solusi yang adil dan proporsional untuk kasus kejahatan ringan, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri tanpa mengorbankan perlindungan masyarakat.

PROYEKSI PIDANA BERSYARAT DALAM KUHP BARU

Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum tentunya menempatkan hukum sebagai aspek cukup penting dalam kehidupan bermasyarakat yang ditunjukkan dengan keberadaan berbagai perangkat hukum baik berbentuk lembaga maupun peraturan. Perangkat hukum yang sengaja dirancang ini difungsikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjamin terselenggaranya keadilan, menjamin keberhasilan tertib sosial serta memberikan sanksi yang tepat atas tindakan pidana yang relevan dengan harapan masyarakat. Tentunya keberadaan hukum sendiri tidak terlepas dari dinamika sosial masyarakat mulai dari peraturan hukum sosial seperti pranata dan hukum adat, maupun peraturan hukum positif berbentuk aturan tertulis seperti undang-undang dan sejenisnya. Kebutuhan tentang hukum sendiri tentu akan mengalami perkembangan, sesuai dengan dinamika kondisi zaman dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk terkait dengan hukum pidana.

Perubahan tentang hukum pidana tentu tidak terlepas dari suatu upaya dalam proses orientasi dan rekonstruksi hukum pidana yang dimaksudkan untuk menjamin sinergitas terhadap berbagai nilai sosial filosofis, sosial politik dan sosial kultural. Pembaruan yang berstana pada aspek kehidupan masyarakat atas kebutuhan kebijakan sosial, kebijakan penegakkan hukum serta kebijakan kriminal adalah pembaharuan hukum pidana. Sebagai upaya untuk menjamin pencapaian yang tepat dan relevan antara tujuan adanya hukum dengan kebutuhan masyarakat maka Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa nilai-nilai mengenai aspek sosial, kriminal dan proses penegakkan hukum harus sejalan dengan tujuan tertib sosial.¹³ Oleh karena itu Sudarto menjelaskan bahwa dalam proses

¹³ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011. Hlm.29

pembaharuan hukum pidana, maka di dalamnya juga penting untuk melaksanakan pembaharuan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini menjadi dasar dalam mengatur hubungan sosial antar masyarakat yang berlandaskan pada lasan politik, praktis dan sosiologis dalam kebutuhan praktik hukum.

Sudarto mempertimbangkan tiga aspek dasar yang menjadi alasan untuk melakukan pembaharuan KUHP yakni dari segi politik, sangat penting untuk Negara Indonesia memiliki KUHP sendiri sebagai sebuah tanda bahwa bangsa ini telah merdeka, dimana KUHP lama merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda. Kedua terkait dengan teks resmi KUHP yang menggunakan Bahasa Indonesia, yang apabila diterjemahkan juga cukup sulit untuk dioperasikan maka penting untuk memiliki KUHP sendiri dengan Bahasa Indonesia. Ketiga dari sisi sosiologis mempertimbangkan bahwa KUHP harus mencerminkan nilai-nilai yang telah tumbuh ditengah masyarakat Indonesia, maka KUHP lama cukup bertentangan dengan persoalan kebudayaan, oleh karena itu perlu adanya KUHP baru yang terlepas dari sistem kapitalisme dan liberal.¹⁴ Maka KUHP baru hendaknya dirancang dengan nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan seisi kultur di Indonesia.

Pembaharuan yang dilakukan terhadap KUHP Lama telah digagas oleh pemerintah Indonesia semenjak tahun 2023 dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pembaharuan ini diterapkan dengan ketentuan bahwa KUHP baru akan berlaku setelah tiga tahun ketepatan dan diundangkan, sehingga pembaharuan hukum pidana harus melakukan adaptasi dan restrukturisasi yang tepat agar lebih relevan, terarah serta mengurangi dampak perubahan yang negatif. Pembaharuan yang terjadi ini tentunya cukup banyak merupakan, terutama perubahan terhadap paradigma baru pada pemberlakuan hukum pidana di Indonesia. Dalam pembaharuan yang dilakukan salah satu paradigma utama yang cukup berbeda adalah pidana pengawasan berdasarkan kebijakan hukum pidana bai itu terkait pemidanaan maupun sanksi yang ditetapkan. Pembaharuan KUHP ini tentu menciptakan perubahan terhadap sistem pemidanaan, hingga

¹⁴ Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.Hlm.66

itu praktik padanan serta juga dapat disebut sebagai pidana percobaan. Pidana dalam pidana bermasyarakat merupakan jenis pidana yang dilaksanakan oleh hakim yang berdasar pada syarat yang telah ditetapkan dalam putusan hakim yang bersangkutan.

Tujuan pidana dalam KUHP Lama berfokus pada teori pembalasan serta preferensi yang tidak secara tegas penjelasan tujuan pemindahan tersebut. Sedangkan apabila dihubungkan dengan penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat yang cenderung menggunakan filosofi pidana relatif dengan maksud untuk menciptakan warga binaan yang memperbaiki diri, menyadari kesalahan serta tindakan mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. maka dari itu dalam menunjang kebutuhan pidana yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini.¹⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang disahkan pada Januari 2023 yang pada intinya mengedepankan prinsip keseimbangan antara kepentingan individu sebagai pelaku, dan kepentingan umum baik korban maupun masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam KUHP Baru pasal 51 bahwa tujuan penandaan adalah:

- 1) Melakukan pencegahan tindakan pidana dengan menegakkan norma hukum perlindungan serta pengayoman bagi masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan prsespembinaa dan pembimbingan untuk menciptakan individu yang baik dan berguna.
- 3) Mengajarkan penyesalan konformasi yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai di tengah masyarakat
- 4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan pembahasan rasa bersalah terpidana.

Pidana dalam KUHP Baru sebagaimana termuat pada pasal 5 menjelaskan bahwa pidana harus mengedepankan prinsip kemanusiaan dengan tidak merendahkan martabat manusia. Putusan sanksi hukum pidana harus memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi setiap pihak. Pidana yang ditempatkan dapat memberikan keadilan bagi pelaku tindak pidana, yang dilakukan oleh pengadilan sebagai pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi

¹⁶ *Ibid*

c. pidana pengawasan;

d. pidana denda; dan

e. pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Delik yang menjelaskan pidana pengawasan ini merupakan salah satu pemidanaan yang dapat diterapkan untuk hukuman atau sanksi yang ringan dalam waktu penjara tidak lebih dari lima tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 75 KUHP Baru bahwa,

Pasal 75

Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70.

Pasal 76

- (1) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.*
- (2) Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi.*
- (3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa:

 - a. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau*
 - b. terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik.**
- (4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak*

sanksi. Dengan demikian, pidana pengawasan dalam KUHP Baru dapat memberikan pendekatan yang lebih rehabilitatif dan proporsional, sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menitikberatkan pada pemulihan pelaku ke dalam masyarakat daripada semata-mata pembalasan.

Pasal 75 KUHP Baru memberikan dasar hukum bagi hakim untuk memilih pidana pengawasan sebagai alternatif dari pidana penjara dalam kasus-kasus yang relatif ringan, selama pelaku memenuhi kriteria tertentu dan pertimbangan pemidanaan bersifat rehabilitatif. Oleh karena itu, pidana pengawasan dapat dianggap lebih tepat dalam menciptakan efek jera sekaligus memberi ruang bagi pemulihan sosial tanpa perlu menjalani masa pidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Lebih lanjut, Pasal 76 KUHP Baru merinci ketentuan pelaksanaan pidana pengawasan, termasuk batas maksimal durasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh terpidana. Dalam hal ini, pidana pengawasan dapat dijatuhkan paling lama tiga tahun, dan di dalam putusan hakim wajib mencantumkan syarat umum yaitu bahwa terpidana tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, hakim juga dapat menetapkan syarat khusus, seperti penggantian kerugian atau perintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Ketentuan ini memberi ruang bagi pemidanaan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap karakter serta situasi pelaku.

Dalam penerapan pidana pengawasan, terdapat mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan terpidana melalui peran pembimbing kemasyarakatan. Jika terpidana melanggar syarat umum, ia akan dikenai pidana penjara sesuai ancaman awal. Namun, bila hanya melanggar syarat khusus, jaksa dapat mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau diperpanjang masa pengawasannya. Mekanisme ini menunjukkan bahwa KUHP Baru mengedepankan pendekatan bertahap, di mana penjara bukanlah respons utama, melainkan terakhir, apabila pendekatan pengawasan gagal.

Selain itu, penggunaan pidana pengawasan juga memungkinkan negara mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, serta memberi ruang kepada pelaku tindak pidana ringan untuk kembali ke masyarakat dengan pengawasan dan syarat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP Baru mengusung paradigma pemidanaan yang lebih progresif dan manusiawi.

Teori pembaharuan hukum pidana menekankan perubahan paradigma dari sistem pemidanaan yang bersifat represif dan

retributif menuju sistem yang lebih humanis, rehabilitatif, dan restoratif. Pidana bersyarat dalam KUHP baru mencerminkan prinsip-prinsip tersebut dengan beberapa aspek berikut:

- 1) Pendekatan Restoratif dan Rehabilitatif
 KUHP baru mengedepankan keadilan restoratif yang fokus pada pemulihan korban dan perubahan perilaku pelaku, bukan semata-mata penghukuman. Pidana pengawasan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk menjalani hukuman di luar penjara dengan pengawasan dan syarat tertentu, sehingga mendukung reintegrasi sosial.
- 2) Pengurangan Overkapasitas Lapas
 Penerapan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan berpotensi mengurangi jumlah narapidana yang harus menjalani hukuman penjara secara langsung, sehingga mengatasi masalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi persoalan serius.
- 3) Fleksibilitas dan Individualisasi Pemidanaan
 KUHP baru memberikan kewenangan lebih besar kepada hakim untuk menentukan syarat umum dan khusus, sehingga pidana bersyarat dapat disesuaikan dengan karakteristik pelaku dan tindak pidana yang dilakukan, sesuai dengan asas personalitas dan asas modifikasi dalam teori pembaharuan hukum pidana.
- 4) Efektivitas dan Kepastian Hukum
 Dengan adanya pedoman dan modul pelaksanaan, penerapan pidana bersyarat menjadi lebih terukur dan terarah, meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas sistem pemidanaan.

Pidana bersyarat dalam KUHP baru merupakan pembaharuan signifikan yang mengadopsi teori pembaharuan hukum pidana dengan menitikberatkan pada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan humanis. Pengaturan yang lebih rinci, fleksibel, dan terukur dalam KUHP baru memberikan proyeksi positif terhadap efektivitas pemidanaan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, sosialisasi, dan dukungan masyarakat.

Kesimpulan

Penerapan pidana bersyarat sangat bergantung pada pertimbangan hakim yang menjadi alasan pokok untuk sebuah

putusan. Selain itu, penerapan pasal pidana bersyarat dalam KUHP menunjukkan bahwa alasan utama hakim dalam menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana bersyarat sangat dipengaruhi oleh penilaian terhadap dampak sosial dan karakteristik terdakwa. Pasal 14a KUHP untuk memberikan kesempatan kedua kepada terdakwa, dengan tetap menjaga efek jera melalui ancaman pencabutan masa percobaan jika terjadi pelanggaran baru. Model pemidanaan ini sejalan dengan prinsip keadilan progresif dan humanis dalam hukum pidana Indonesia. Pidana bersyarat menjadi solusi yang adil dan proporsional untuk kasus kejahatan ringan, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri tanpa mengorbankan perlindungan masyarakat.

Pidana bersyarat dalam KUHP baru merupakan pembaharuan signifikan yang mengadopsi teori pembaharuan hukum pidana dengan menitikberatkan pada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan humanis. Pengaturan yang lebih rinci, fleksibel, dan terukur dalam KUHP baru memberikan proyeksi positif terhadap efektivitas pemidanaan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, sosialisasi, dan dukungan masyarakat.

REFERENSI

- Achjani Zulfa, Eva, dan Indriyanto Seno Adji. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Doodoh, Eyreine Tirza Priska. "Kajian terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2013.
- Hamzah, Andi, dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harsono. *Pelaksanaan Pidana Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat*. Jakarta: Trans Media Pustaka, 2018.

*“Justice is giving
to each what is
due.”*

Keadilan adalah memberikan
kepada setiap orang apa yang
menjadi haknya.

Aristotle



Indonesian Justice Spectrum

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 83-118

Online since: April 30, 2026

LAW ENFORCEMENT FOR CORRUPTION PERPETRATORS AFTER RESTITUTION OF STATE FINANCIAL LOSSES

*Penegakan Hukum Pelaku Korupsi setelah Pengembalian
Kerugian Keuangan Negara*

Deni Alfianto ¹✉, Dadang Herli Saputra ²

¹Kejaksaan Negeri Tanggamus, Lampung, Indonesia

²Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

✉ corresponding email: denialfianto355@gmail.com

Abstract

State losses due to corruption in Indonesia have shown an increasing trend from 2017 to 2021. Data from Indonesian Corruption Watch (ICW) shows that state losses due to corruption reached IDR 26.83 trillion in the first semester of 2021. This figure represents a 47.63% increase compared to the same period in 2020, which only reached IDR 18.17 trillion. The identified problems discussed are: 1) How is the law enforced for perpetrators of corruption who have returned state financial losses? And how is the application of criminal penalties for perpetrators of corruption who have returned state financial losses in relation to Article 4 of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption? This research uses a normative juridical method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data related to criminal acts of corruption. The results of this study suggest that 1) state financial restitution is a law enforcement system implemented by the state, as a victim of corruption, to revoke, confiscate, and eliminate the rights to assets resulting from corruption from the perpetrator. Law enforcement for perpetrators of corruption who have returned state financial losses, whether during the investigation, inquiry, prosecution, or court decision, does not waive sanctions as stipulated in Article 4 of Law Number 20 of 2001. 2) The imposition of criminal penalties by imposing penalties on perpetrators who have returned state funds is one application of the theory of retribution or absolute punishment. The punishment imposed is a just reward for perpetrators who have harmed the interests of others as compensation. This means that the punishment received by the perpetrator through criminal punishment is the price that must be paid for the losses caused to the victim, in this case the state.

Keywords: *corruption, state financial losses, restitution.*

telah bersifat transnasional. Bagi Indonesia sendiri, masalah korupsi adalah persoalan yang cukup sulit diatasi karena telah menjangkit seluruh aspek kehidupan masyarakat bahkan sikap tegas para penegak hukum belum efektif untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi.²

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang serius (*serious crime*), sehingga upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara serius, terus-menerus, dan berkesinambungan. Tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.³ Dalam hal ini, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Negara Indonesia sebagai Negara hukum menjadi dasar yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengembalian kerugian keuangan negara dalam beberapa tahun terakhir ini sering dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi, seperti dibeberapa contoh kasus yang penulis angkat yaitu, “Perkara tindak pidana korupsi atas nama FARADILLA markup dan rekayasa bukti pertanggungjawaban untuk belanja perawatan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 612.905.750.00 sebagaimana perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor SR-40/PW33/5/2021 Tanggal 25 Februari 2021 dan pada saat penyidikan FARADILLA telah menyerahkan uang sebesar Rp 612.905.750,00. (enam ratus dua belas juta Sembilan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang selanjutnya diputus oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate dengan pidana penjara selama 1

² Puteri Hikmawati, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1, 2019, hlm 89–107

³ Ade Mahmud, *Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Masalah-Masalah Hukum* 49 no. 3, 2020, hlm 256–71.

(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider kurungan selama 2 (dua) bulan.⁴

Kemudian kasus “Terdakwa Drs. ISKANDAR, M.Si selaku Camat Kampar Utara yang ditunjuk Pejabat Sementara (Pjs) empat kepala desa (kades) lalu keempat desa mendapatkan dana desa bersumber dari APBN 2015 dengan total Rp. 632.964.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang kemudian pelaku meminta Dana Desa (DD) dari masing-masing Bendahara Desa untuk selanjutnya disimpan di rekening pribadi, kemudian dilakukan audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-487A/PW04/5/2016 tanggal 8 Desember 2016, perbuatan Drs. ISKANDAR, M.Si telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.274.959.700,- (dua ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan pada tahap penuntutan, pelaku telah menyerahkan uang sebesar Rp.274.959.700,- (dua ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) untuk mengembalikan kerugian negara kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kampar, yang selanjutnya diputus oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.⁵

Kasus selanjutnya “Terdakwa selaku kepala desa telah menerima Hibah Pihak Ketiga Yang Tercantum Dalam APBDes Tahun Anggaran 2018 Pada Desa Mindahan Kabupaten Jepara sumbangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Jepara Nomor: 965/1/KS/II/Irban I/2021 tertanggal 9 Februari 2021 terdapat kerugian keuangan negara sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang selanjutnya terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Terdakwa diputus Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.⁶

Selanjutnya kasus “Korupsi dana alokasi khusus Bantuan Operasional (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Dinas

⁴ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate Nomor:11/ Pid.Sus-TPK/ 2021/PN.Ste 15 November 2021 diakses tanggal 6 Maret 2022

⁵ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Pbr tanggal 9 Agustus 2018 diakses tanggal 6 Maret 2022

⁶ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 54 /Pid.Sus-TPK/2021/PN. Smg Tanggal 03 Februari 2022, diakses tanggal 6 Maret 2022

Pendidikan Kabupaten Bone untuk pembelian buku dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Nomor : SR-458/PW21/5/2019 tanggal 2 September 2019, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.833.305.000 (empat milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan sebesar Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah), Terdakwa diputus Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan.⁷

Dan kasus terakhir pelaku yang telah mengembalikan kerugian keuangan Negara yaitu “Terdakwa selaku Koordinator pengelola dana bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Wilayah Kabupaten Lebak telah melakukan pengurangan spesifikasi sehingga menimbulkan kerugian negara berdasarkan pemeriksaan oleh BPKP perwakilan Provinsi Banten adalah sejumlah Rp. 551.260.750,00 dan pada tahap penuntutan terdakwa hanya sanggup mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp.236.706.500,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah) kemudian diputus Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang pidana penjara selama 1 (satu) tahun.⁸


Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini berfokus pada tiga hal yaitu mencegah, memberantas dan mengembalikan kerugian Negara. Hal ini menjabarkan bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan hanya terletak pada upaya mencegah serta memberantas dalam hal memidanakan pelaku saja tetapi juga berkaitan dengan upaya mengembalikan dan memulihkan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi.⁹ Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa unsur yang harus terpenuhi didalam mengungkapkan kebenaran terjadinya tindak pidana korupsi ialah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Pengembalian kerugian negara dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dan pemulihan dari hasil korupsi tersebut.

⁷ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Maksssar Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mks 24 Agustus 2020 diakses tanggal 6 Maret 2022

⁸ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang Nomor : 02/Pid.Sus TPK/2021/PN .Srg tanggal 24 Mei 2021, diakses tanggal 6 Maret 2022

⁹ Abd Razak Musahib, *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi* , Katalogis 3 no. 1 (2015), hlm 1–9

Gambar 1 Trend Penindakan dan Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi



Pemaparan Jaksa Agung Muda terkait Tindak Pidana Khusus pada Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2022 menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp21,27 triliun selama Januari hingga Desember 2021 dengan rincian yaitu:

TABEL 1. Data Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara oleh Kejaksaan Republik Indonesia Periode Januari s/d Desember 2021

No	Satuan Kerja	Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Tahap Penyidik dan Penuntutan (Rupiah/ Mata Uang Lain)
1	Kejaksaan Agung	Rp 18.375.333.195.070,00
		USD\$ 762.900
		SGD\$ 32.900
2	N.A.D (ACEH)	Rp 4.817.358.493,00
3	Sumatera Utara	Rp 76.766.677.378,00
4	Sumatera Barat	Rp 724.440.930,00

No	Satuan Kerja	Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Tahap Penyidik dan Penuntutan (Rupiah/ Mata Uang Lain)
5	Riau	Rp14.168.144.993,21
6	Kepulauan Riau	Rp 15.477.047.823,00
7	Jambi	Rp 1.456.519.967,41
8	Sumatera Selatan	Rp 13.017.352.895,20
9	Bangka Belitung	Rp 6.860.694.377,00
10	Bengkulu	Rp 5.233.299.936,99
11	Lampung	Rp 6.790.800.106,33
12	Banten	Rp 5.808.100.550,00
13	DKI Jakarta	Rp166.509.474.963,00
14	Jawa Barat	Rp 10.210.400.821,33
15	Jawa Tengah	Rp 13.696.564.343,00
16	D.I. Yogyakarta	Rp16.315.957.179,42
17	JawaTimur	Rp 990.303.966.765,38
18	Bali	Rp1.978.752.419,20
19	NTB	Rp 626.487.960,00
20	NTT	Rp 1.428.195.450.624,00
		USD\$ 180
21	Kalimantan Barat	Rp 8.924.900.977,00
22	Kalimantan Tengah	Rp 6.929.048.078,00
23	Kalimantan Selatan	Rp 3.856.378.719,00
24	Kalimantan Timur	Rp 11.570.923.733,49
25	Gorontalo	Rp 242.789.100,00
26	Sulawesi Utara	Rp 20.011.979.878,00

No	Satuan Kerja	Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Tahap Penyidik dan Penuntutan (Rupiah/ Mata Uang Lain)
27	Sulawesi Tengah	Rp 7.451.158.332,76
28	Sulawesi Barat	Rp 2.848.138.193,00
29	Sulawesi Tenggara	Rp 4.100.753.166,00
30	Sulawesi Selatan	Rp 34.712.651.527,78
31	Maluku Utara	Rp 5.691.329.356,75
32	Maluku	Rp 1.147.285.512,00
33	Papua	Rp4.340.912.725,00
34	Papua Barat	Rp1.875.834.915,00
TOTAL		Rp21.267.994.771.809,20
		USD \$ 763.080
		SGD \$ 32.900

Mengembalikan kerugian keuangan negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi merupakan salah satu persoalan mendasar yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Penyelamatan uang negara ini menjadi penting dilakukan, mengingat ada fakta dan fenomena yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan hanya dapat menyelamatkan 10-15% dari total uang yang dikorupsi.¹² Dalam hal terjadinya kerugian keuangan negara karena tindak pidana korupsi maka pemulihan kerugian keuangan negara diselesaikan berdasarkan putusan hakim melalui pidana tambahan uang pengganti sebagai mana diatur dalam Pasal 17 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti.

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis dalam bentuk pembayaran uang pengganti kerugian negara yang jumlahnya

¹² Yayan Indriana, *Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Cepalo 2, no. 2, 2019, hlm 123.

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Apabila tidak diganti maka harta koruptor akan dirampas dan dilelang.¹³

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi, mengamanatkan kepada semua hakim di semua tingkatan diminta agar dalam menjatuhkan putusan pemidanaan yang tepat dan setimpal, tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal, dengan acuan pada kadar perbuatan terdakwa dan potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. Dalam banyak kasus orang yang terjerat kasus dugaan korupsi mengembalikan uang yang diduga didapatkan dari hasil korupsi ke KPK dan menganggap bahwa delik pidananya dapat dihapus begitu saja. Padahal, pengembalian uang yang diduga hasil korupsi oleh para tersangka tidak menghapus atau menghentikan pengusutan perkaranya¹⁴ sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”

Berdasarkan isi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pengembalian kerugian keuangan negara hanya menjadi salah satu faktor yang meringankan tersangka kasus korupsi, sehingga ketentuan ini tidak memotivasi pelaku untuk mengembalikan keuangan negara secara maksimal.¹⁵ Hal ini menuntut penegakan hukum pidana untuk lebih mengutamakan pengembalian ganti rugi keuangan negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Sejak awal

¹³ Sandi Herintus Kabba, I Made Arjaya, and I Made Minggu Widyantara, *Prosedur Pengembalian Dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Interpretasi Hukum 2, no. 3, 2021, hlm 573–792,

¹⁴ Sabrina Hidayat, Oheo Kaimuddin Haris, and Edi Prasetyo, *Kebijakan Hukum Pidana Penyelesaian Perkara Korupsi Di Luar Pengadilan*, Ilmu Oleo Legal Research 5 no. 2, 2023, hlm 472–84.

¹⁵ Sara Hersriavita, *Upaya Pengembalian Kerugian Oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo*, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7 no. 1, 2019 hlm 15–28.

penyidikan aparat penegak hukum harus lebih mengutamakan kepentingan untuk pengembalian kerugian negara (*follow the money*) secara komprehensif dengan melacak seluruh aset tersangka sampai ke luar negeri mengingat hal ini sebagai salah satu faktor penghambat tidak maksimalnya pengembalian kerugian negara.¹⁶

Pengembalian ganti rugi keuangan negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi yang merupakan sistem dari penegakan hukum yang mengharuskan memang adanya suatu proses penghapusan hak atas aset pelaku dari negara selaku korban dengan cara dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah. Dengan demikian, penegakan hukum atas perkara korupsi memiliki dua tujuan yaitu untuk tujuan preventif dengan harapan masyarakat yang lain tidak ikut melakukan tindak pidana korupsi, dan juga untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

Focus kajian dalam tulisan ini adalah Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sudah mengembalikan kerugian keuangan negara dan bagaimana penerapan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sudah mengembalikan kerugian keuangan Negara dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Salah satu tujuan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan dan memulihkan kerugian negara sebagaimana dipertegas dalam penjelasan yang menyatakan :

*"Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara
untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta*

¹⁶ Visilia Kumakauw, Butje Tampi, and Refly Umbas, *Kajian Hukum Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen X no.13, 2021, hlm 146–54.

rupiah) yang kemudian pelaku meminta Dana Desa (*DD*) dari masing-masing Bendahara Desa untuk selanjutnya disimpan di rekening pribadi, kemudian dilakukan audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-487A/PW04/5/2016 tanggal 8 Desember 2016, perbuatan Drs. ISKANDAR, M.Si telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.274.959.700,- (dua ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan pada tahap penuntutan, pelaku telah menyerahkan uang sebesar Rp.274.959.700,- (dua ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) untuk mengembalikan kerugian negara kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kampar, yang selanjutnya diputus oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Membaca kasus kasus diatas para pelaku yang telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara pada saat proses penegakan hukum yaitu saat proses penyidikan atau pada saat pemeriksaan di persidangan sebelum hakim memutus perkaranya maka perbuatan para pelaku tidak dapat dihapus sanksi pidananya, karena konsep Pengembalian ganti rugi keuangan negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi yang merupakan suatu keharusan dari penegakan hukum yang mengharuskan memang adanya pemulihan kerugian terhadap korban yaitu negara sebagai korban, walaupun apabila pelaku tidak mengembalikan secara sukarela maka akan dilakukan penghapusan hak atas aset pelaku oleh negara selaku korban dengan cara dilakukan oleh lembaga lembaga negara yang berwenang yaitu Kepolisian dan kejaksaan maupun pengadilan dengan melakukan penyitaan, pembekuan, perampasan aset baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b yang berbunyi :

Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b yang berbunyi :

“ Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana

tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
serta ayat (2) “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”

Maka dari itu pelaku mengembalikan atau tidak mengembalikan kerugian keuangan negara maka proses penegakan hukum tetap berjalan. sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: *“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”*

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, yang selanjutnya dalam rangka penegakan hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yaitu faktor hukum yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Atau bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat namun hukum mempunyai jangkauan universal contoh dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda sebelum melihat berkas perkara maupun pada saat persidangan pada saat melakukan pemeriksaan bagi para pelaku tindak pidana yang artinya, hukum memiliki jangkauan pemikiran yang sangat luas untuk masing-masing orang, berikutnya faktor dari penegak hukum itu sendiri yang merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.

Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) bersama dengan Jaksa (Penuntut Umum) selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, POLRI bersama dengan Kejaksaan sebagai penegak hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dan didalam penegakan hukum tindak pidana korupsi polisi dan Jaksa juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Bagi pelaku tindak pidana korupsi pada saat dilakukan penyidikan oleh Polri maupun Kejaksaan para pelaku dilakukan pemeriksaan dan pada saat penyidikan tersebut pelaku tindak pidana korupsi bisa melakukan pengembalian kerugian keuangan negara yang kemudian akan dilakukan penyitaan uang dengan cara pelaku menandatangani Berita Acara Penyitaan sejumlah uang yang diserahkan kepada penyidik POLRI atau Penyidik Kejaksaan yang selanjutnya uang akan disimpan atau dititipkan ke dalam rekening penitipan BRI untuk selanjutnya penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan akan menyerahkan kepada Penuntut Umum untuk dilanjutkan dan dibuktikan ke persidangan, bahwa dengan pelaku melakukan pengembalian kerugian keuangan negara pada saat tahap penyidikan maka akan mempermudah pembuktian dipersidangan dan untuk dasar mengajukan tuntutan hukuman kepada majelis hakim.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lainnya yaitu Faktor Sarana atau Fasilitas dalam Penegakan Hukum mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil sedangkan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi didaerah daerah masih banyak penyidik – penyidik/penegak hukum yang tidak memahami peraturan perundang-undangan dan masih minimnya pengetahuan dalam penanganan tindak pidana korupsi sehingga para pelaku tindak pidana korupsi cukup dengan mengembalikan kerugian keuangan negara maka kasus ditutup, serta kurangnya sumber daya manusia, seperti kurangnya petugas penegak hukum, jaksa, hakim, dan staf hukum lainnya didaerah, dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas proses hukum, kemudian infrastruktur yang kurang baik, seperti sistem jalan, transportasi, dan komunikasi yang buruk, dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas penegakan hukum. Lalu fasilitas hukum yang kurang memadai, seperti fasilitas penyidikan, pemeriksaan, dan ruang

penahanan yang kurang memadai, dapat mempengaruhi proses hukum dan menghambat penegakan hukum yang efektif.

Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berupa perintah kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti atas ganti rugi keuangan negara yang disebabkan oleh tindakan para orang yang tidak bertanggungjawab akan menjadi sia-sia apabila Jaksa sebagai eksekutor tidak menjalankan wewenangnya untuk melaksanakan upaya-upaya pengembalian kerugian keuangan negara dengan mendasar pada putusan pengadilan.

Pengembalian kerugian negara merupakan suatu upaya yang memang harus dijalankan untuk memulihkan kembali perekonomian negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi, akan tetapi berada didalam lingkup Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak langsung justru telah memberikan peluang bagi Terpidana untuk menentukan pilihan apakah akan membayar pidana pengganti atau memilih untuk menjalani pidana yang telah ditentukan dalam putusan Hakim. Hal tersebut dapat diketahui dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan "jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut", adapun Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan".

Pada dasarnya pengembalian keuangan negara adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai korban Tindak Pidana Korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan

hak atas aset hasil Tipikor dari pelaku Tipikor melalui rangkaian proses dan mekanisme baik secara pidana dan perdata. Harta atau aset pelaku yang didapat korupsi baik yang ada di dalam maupun di luar negeri dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara untuk mencegah pelaku Tipikor menggunakan aset hasil korupsi sebagai alat atau sarana tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku. UU Tipikor mengatur mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dapat berupa pengembalian aset melalui jalur pidana, dan pengembalian aset melalui jalur perdata.

Pada dasarnya pengembalian keuangan negara adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai korban Tindak Pidana Korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil Tipikor dari pelaku Tipikor melalui rangkaian proses dan mekanisme baik secara pidana dan perdata. Harta atau aset pelaku yang didapat korupsi baik yang ada di dalam maupun di luar negeri dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara untuk mencegah pelaku Tipikor menggunakan aset hasil korupsi sebagai alat atau sarana tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku. UU Tipikor mengatur mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dapat berupa pengembalian aset melalui jalur pidana, dan pengembalian aset melalui jalur perdata.

Penegakan hukum berdasarkan uraian di atas diharapkan dapat memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Faktor-faktor penegakan hukum harus ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai dengan teori penegakan hukum untuk menghadirkan penegakan hukum yang sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan sebagai sarana penggerak pembangunan.

PENERAPAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG SUDAH MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Tujuan hukum adalah untuk memenuhi proses keadilan, dimana salah satu prosesnya adalah penerapan pemidanaan bagi pelaku. Pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman

Uang Pengganti Rp **395.000.000**. Terdakwa mengembalikan kerugian keuangan pada saat proses penyidikan mengembalikan sebesar Rp. **420.000.000** (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan pada saat proses persidangan telah mengembalikan kerugian keuangan sebesar Rp. **395.000.000,-** (delapan ratus lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. **815.000.000,-** (delapan ratus lima belas juta rupiah) total 100% pengembalian kerugian keuangan Negara. Sama seperti perkara pertama bahwa penuntutan tidak memberikan kekuatan hukum tetap dan tidak menghapus pidananya. Namun, menjadi pertimbangan meringankan hakim dalam membuat putusan yang mengadili terdakwa dengan putusan pidana 1 tahun 2 bulan.

Terhadap perkara KASMAN Bin MASKUN (Alm). Mantan Kepala Desa Mindahan, Kecamatan Batealit Kab. Jepara dimana terdakwa dituntut Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda dan uang pengganti sejumlah kerugian keuangan Negara kurang lebih sekitar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dan pada proses persidangan mengembalikan seluruhnya tetap tidak menghapus pidananya, sehingga diputus hakim Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan uang pengganti **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah).

Dalam contoh kasus pada Tabel di atas ditampilkan proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Mulai dari proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan dan putusan.

Dalam lingkup penyidikan, penyidik memiliki tugas mencari barang bukti dan keterangan dari berbagai sumber. Barang bukti tersebut yang menjadi dasar penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum salah satunya adalah apakah pelaku telah mengembalikan kerugian keuangan Negara atau belum. Pada kasus No 1, 2 dan 3 sebagai contoh kasus dimana terdakwa mengembalikan kerugian keuangan Negara pada tahap penyidikan.

Dalam lingkup penuntutan, bahwa dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi, berdasarkan Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, ada beberapa pertimbangan, yaitu jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi dan jumlah uang hasil tindak pidana korupsi yang dikembalikan kepada negara. Hambatan-hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi, terdiri hambatan yuridis dan non-yuridis. Hambatan

4. Apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara paling sedikit lebih dari 0% sampai dengan 25% dan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dari hasil kejahatannya paling sedikit lebih dari 75% sampai dengan paling banyak 100% dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. (Lampiran I nomor 1 kolom d).

Pedoman ini adalah langkah kebijakan-kebijakan internal yang secara teknis menjadi panduan atau pedoman yang harus ditaati oleh setiap aparat Kejaksaan dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat yang harus dilakukan dengan pembenahan internal dan pembuatan kebijakan internal guna melaksanakan tugasnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi agar dapat lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Apabila antara faktor pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara dan faktor memperkaya/menguntungkan diri tidak bertemu dalam satu kolom, maka berlaku ketentuan bahwa terdakwa dituntut pidana minimal pada kolom faktor pengembalian/penyelamatan kerugian negara atau kolom faktor memperkaya/menguntungkan diri sendiri yang memuat tuntutan pidana yang lebih rendah dengan tuntutan pidana maksimal pada kolom faktor pengembalian/penyelamatan kerugian negara atau kolom faktor memperkaya/menguntungkan diri sendiri yang memuat ketentuan pidana yang lebih tinggi. Apabila terdakwa lebih dari satu orang baik dalam satu berkas perkara maupun dalam berkas perkara terpisah, maka penerapan pedoman tuntutan pidana berlaku terhadap masing-masing terdakwa sesuai dengan prosentase faktor pengembalian/penyelamatan.

Di sisi lain, Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No.1 Tahun 2020), tujuannya adalah untuk menghindari atau mengatasi disparitas masalah pemidanaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan, khususnya dalam perkara korupsi yang sifatnya serupa. PERMA No.1 Tahun 2020 merupakan perkembangan hukum baru sehubungan dengan pedoman pemidanaan, dan secara langsung mempengaruhi dua sumber utama masalah disparitas pemidanaan, yaitu faktor hukum/peraturan dan hakim.

PERMA No.1 Tahun 2020 ini memiliki dua peran penting utama. Pertama, memberikan penafsiran dan penyempurnaan

rumusan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menetapkan dan mengkuantifikasi antara lain kategori kerugian negara beserta kerugian ekonomi negara, dan skala minimal dan maksimalnya memberikan para hakim pedoman yang harus diterapkan oleh mereka dalam proses pengadilan, dan peraturan ini tidak akan bertentangan dengan independensi. PERMA No.1 Tahun 2020 ini dapat mendukung dan mewujudkan perlakuan yang sama bagi para pelanggar, keseragaman pendapat hakim, serta keseragaman pelaksanaan undang-undang dan konsistensi putusan pengadilan dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Sebagai contoh penerapan putusan yang tercantum dalam PERMA No.1 Tahun 2020 dimana kategori paling ringan kerugian keuangan negara sampai dengan Rp 200.000.000 untuk kesalahan, dampak dan keuntungan tinggi diberikan putusan 3-4 tahun penjara dengan denda Rp 150.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000, untuk kesalahan, dampak dan keuntungan sedang diberikan putusan 2-3 tahun penjara dengan denda Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 150.000.000, untuk kesalahan, dampak dan keuntungan ringan diberikan putusan 1-2 tahun penjara dengan denda Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000. Penjara Seumur Hidup atau penjara 16 tahun hingga 20 tahun: terdakwa korupsi Rp 100 miliar lebih, kesalahan tinggi, dampak tinggi dan keuntungan terdakwa tinggi. Penjara 13 tahun hingga 16 tahun penjara: terdakwa korupsi Rp 100 miliar lebih, kesalahan sedang dampak sedang dan keuntungan terdakwa sedang. Penjara 10 tahun-13 tahun penjara: terdakwa korupsi Rp miliar lebih, kesalahan ringan, dampak ringan dan keuntungan terdakwa ringan. Penjara 13 tahun hingga 16 tahun penjara: terdakwa korupsi Rp 25 miliar-Rp 100 miliar, kesalahan tinggi, dampak tinggi dan keuntungan terdakwa tinggi. Penjara 10 tahun-13 tahun penjara: terdakwa korupsi Rp 25 miliar-Rp 100 miliar, kesalahan sedang dampak sedang dan keuntungan terdakwa sedang. Penjara 8-10 tahun penjara: terdakwa korupsi Rp 25 miliar-Rp 100 miliar, kesalahan ringan, dampak ringan dan keuntungan terdakwa ringan.

Diundangkan sejak 24 Juli 2020, regulasi ini mengatur secara spesifik pedoman bagi hakim agar praktik disparitas terhadap pelaku korupsi di Indonesia semakin berkurang. Salah satu yang digaribawahi dalam regulasi tersebut adalah pengkategorian hukuman koruptor berdasarkan jumlah uang yang mereka ambil (Pasal 6) dan tingkat kesalahan (Pasal 7). Penjatuhan pidana harus

dilakukan dengan memperhatikan proporsionalitas pidana tanpa mengesampingkan kepastian hukum. Di samping itu, PERMA ini juga lahir sebagai upaya memberikan tolok ukur yang memudahkan bagi hakim, terutama dalam penegakan hukum, berupa menetapkan berat ringannya pidana, berdasarkan pertimbangan yang lengkap atas kerugian negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan dan rentang pidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Pada contoh kasus dalam Tabel.4.1 kasus No 4 dan 5 adalah contoh kasus dimana pelaku mengembalikan kerugian keuangan negara pada proses persidangan. Sedangkan pada kasus No 6 pengembalian dilakukan setelah putusan.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :

- a. Kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara
- b. Level atau tingkat kesalahan
- c. Rentang penjatuhan hukuman
- d. Keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan
- e. Penjatuhan pidana, serta
- f. Peraturan lain yang berhubungan dengan penjatuhan pidana

Perma ini berlaku untuk terdakwa korupsi yang dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. Prinsipnya, terdakwa merugikan keuangan negara. Perma ini membagi lima kategori:

- a. Paling paling berat yaitu kerugian negara lebih dari Rp 100 miliar.
- b. Kategori berat yaitu kerugian negara Rp 25 miliar-Rp 100 miliar
- c. Kategori sedang yaitu kerugian negara Rp 1 miliar-Rp 25 miliar
- d. Kategori ringan yaitu kerugian negara Rp 200 juta-Rp 1 miliar
- e. Kategori paling ringan yaitu kurang dari Rp 200 juta.

Selain faktor uang negara yang dicuri, hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan kesalahan, dampak, dan keuntungan bagi si koruptor. Ada tiga jenis kesalahan, yaitu:

- a. Kesalahan tinggi, dampak tinggi dan keuntungan terdakwa tinggi
- b. Kesalahan sedang, dampak sedang dan keuntungan terdakwa sedang
- c. Kesalahan rendah, dampak rendah dan keuntungan terdakwa rendah

Pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ada, seperti

putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.

Berdasarkan pada alasan memperingan pemidanaan ini dihubungkan dengan adanya pengembalian kerugian keuangan negara, lazimnya hakim akan menilai sejauh mana pengembalian kerugian keuangan negara telah dilakukan dan sejauhmana kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana itu dapat terpulihkan.

Terkait pada pertimbangan yang memberikan penghukuman pada diri pelaku namun di berikan pula keringan hukuman dalam hal penjatuhan pidana badan berikut pula mengurangi dan atau meniadakan sanksi hukum lainnya berupa pemberian uang pengganti sebagai bentuk pemulihan kerugian negara didasarkan pada pemahaman yuridis dari ketentuan Pasal 4 UU Tipikor yang menekankan adanya pengembalian kerugian negara sebagai hal yang dapat memperingan hukuman, dalam konsep efisiensi pemulihan kerugian keuangan negara, melainkan menerapkan sanksi hukum yang berlandaskan pada penjeratan. Sehingga disini pelaku tidak hanya dimintai pertanggungjawaban melalui pemberian sanksi pemidanaan melainkan juga diberikan sanksi berupa penggantian kerugian keuangan negara.

Masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan ini sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Sehingga dapat dipahami bahwa makna dari pemidanaan merupakan penjatuhan hukuman atau pemberian sanksi yang diberikan oleh hakim kepada pelaku kejahatan atau tindak pidana. Sebagaimana disebutkan didalam teori retribusi ata absolut bahwa kejahatan tidak dibolehkan dan tidak diizinkan menurut asusila dan menurut hukum, jadi dengan tidak dibolehkannya terjadi kejahatan maka kejahatan tersebut haruslah dipidana, tujuan utama (primair) dari hukum pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Sehingga jelaslah dalam teori retribusi atau absolut bahwa tujuan utama dari hukum pidana adalah pembalasan untuk tercapainya keadilan, karena telah melakukan kejahatan maka harus dijatuhkan hukuman.

Selain itu, penerapan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi juga harus memperhatikan aspek pemulihan kerugian negara. Pelaku korupsi harus diwajibkan untuk mengembalikan harta yang diperoleh secara tidak sah atau melakukan konversi aset, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam melakukan penerapan

pidanaan bagi pelaku harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan contoh kasus di atas bahwa bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sudah mengembalikan kerugian keuangan Negara dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menghapuskan pidananya tetapi pengembalian kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi suatu dasar pertimbangan Penuntut umum dan hakim dalam memberikan sanksi pidana yang meringankan karena ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Namun sebagaimana contoh kasus di atas juga, terlihat adanya perbedaan penerapan pidana antara tuntutan jaksa dan putusan hakim yang memiliki pertimbangan dan pandangan yang berbeda dikarenakan masing-masing institusi mempunyai pedoman dalam hal penerapan pidana.

Penerapan pidana dengan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah mengembalikan kerugian keuangan Negara merupakan salah satu penerapan teori retribusi atau absolut. Pidana yang dijatuhkan merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain sebagai pembayaran kompensasi artinya hukuman diperoleh pelaku melalui pidana merupakan harga yang harus dibayar atas kerugian ditimbulkan kepada korban dalam hal ini Negara sebagai korban. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsional dan salah satu pertimbangannya pelaku telah mengembalikan kerugian keuangan Negara.

KESIMPULAN

Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga ditetapkan putusan pengadilan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat menghapus sanksi sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana yang meringankan karena ada itikad baik memperbaiki kesalahan. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan

negara merupakan penerapan teori penegakan hukum yaitu sebagai proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum.

Penerapan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sudah mengembalikan kerugian keuangan negara menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi, yaitu jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi dan jumlah yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Penerapan pemidanaan dengan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah mengembalikan keuangan Negara merupakan salah satu penerapan teori retribusi atau absolut. Pidana yang dijatuhkan merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain sebagai pembayaran kompensasi artinya hukuman diperoleh pelaku melalui pemidanaan merupakan harga yang harus dibayar atas kerugian ditimbulkan kepada korban dalam hal ini Negara sebagai korban.

REFERENSI

- Abd Razak Musahib, *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Katalogis 3 no. 1 (2015).
- Ade Mahmud, *Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum 49 no. 3, 2020.
- Anggy Tryeza Purnama Ningrum and Ngurah Oka Yudistira Darmadi, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Analisis Ekonomi Mikro*, Jurnal Kertha Wicara 10 no.3 2021.
- Desly S Mokobimbing, *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap*, LexCrimen IV, no. 3 2015.
- Muhammad Husnul Syam, Andi Marlina, and Suhartina, "Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Ahli Waris", *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2022.
- Puteri Hikmawati, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi*,

Dapatkah Optimal?, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 10, no. 1, 2019.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Pbr tanggal 9 Agustus 2018 diakses tanggal 6 Maret 2022

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mks 24 Agustus 2020 diakses tanggal 6 Maret 2022

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 54 /Pid.Sus-TPK/2021/PN. Smg Tanggal 03 Februari 2022, diakses tanggal 6 Maret 2022

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang Nomor : 02/Pid.Sus TPK/2021/PN .Srg tanggal 24 Mei 2021, diakses tanggal 6 Maret 2022

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate Nomor:11/ Pid.Sus-TPK/ 2021/PN.Ste 15 November 2021 diakses tanggal 6 Maret 2022

Sabrina Hidayat, Oheo Kaimuddin Haris, and Edi Prasetyo, *Kebijakan Hukum Pidana Penyelesaian Perkara Korupsi Di Luar Pengadilan*, Hlmu Oleo Legal Research 5 no. 2, 2023.

Sandi Herintus Kabba, I Made Arjaya, and I Made Minggu Widyantara, *Prosedur Pengembalian Dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Interpretasi Hukum 2, no. 3, 2021.

Sara Hersriavita, *Upaya Pengembalian Kerugian Oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo*, ”Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi 7 no. 1 , 2019.

Visilia Kumakauw, Butje Tampi, and Refly Umbas, *Kajian Hukum Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen X no.13, 2021.

Yayan Indriana, *Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Cepalo 2, no. 2, 2019.

APPENDIX

TABEL 2. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi

No	No Perkara	Pelaku	Sumber Dana Korupsi	Kerugian Keuangan Negara	Tuntutan JPU	Putusan Akhir	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
1	11 / Pid.Sus-TPK/ 2021 / PN.Ste	Faradilla Abdurradja, ST Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Tidore Kepulauan.	APBD T.A 2017 Tidore Kepulauan	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-40/PW33/5/2021 Tanggal 25 Februari 2021 sebesar Rp. 612.905.750.00.-	Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan. Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000, , pidana pengganti kurungan selama 3 (tiga) bulan; Uang Pengganti uang pengganti sebesar Rp 612.905.750,00,- pidana pengganti 6 (enam) Bulan	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider kurungan selama 2 (dua) bulan; uang pengganti sebesar Rp.192.452.875,- (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dikompensasi dengan uang titipan kepada Penuntut	Pada saat penyidikan telah menyerahkan uang sebesar Rp 612.905.750,00. kepada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara

No	No Perkara	Pelaku	Sumber Dana Korupsi	Kerugian Keuangan Negara	Tuntutan JPU	Putusan Akhir	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
						Umum sebesar Rp.192.452.875,-	

No	No Perkara	Pelaku	Sumber Dana Korupsi	Kerugian Keuangan Negara	Tuntutan JPU	Putusan Akhir	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
2	30 / Pid.Sus-TPK/ 2018 / PN. Pbr	Drs. ISKANDAR, M.Si selaku Camat pada Kecamatan Kampar Utara	Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA. 2015.	Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor: SR-487A/PW04/5/2016 telah terjadi kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.274.959.700,00	Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000, pidana pengganti kurungan selama 3 (tiga) bulan; Uang Pengganti sebesar Rp. 274.959.700 pidana pengganti 1 (satu) tahun	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (subsider kurungan selama 1 (satu) bulan; membayar uang pengganti sejumlah Rp.274.959.700,00 pidana pengganti 1 (satu) tahun	Pada saat penyidikan telah menyerahkan uang penitipan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 274.959.700,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)

No	No Perkara	Pelaku	Sumber Dana Korupsi	Kerugian Keuangan Negara	Tuntutan JPU	Putusan Akhir	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
4	3/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mks	Masdar, S.Pd Bin H. Abd. Hamid PNS Dinas Pendidikan Kabupatern Bone);	Anggaran dana alokasi khusus Non Fisik BOP PAUD yang bersumber dari APBN Tahun 2017 dan 2018	Perhitungan Kerugian Negara BPKP Nomor : SR-458/PW21/5/2019 Rp. 4.833.305.000 (empat milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah)	Pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun Pidana Denda sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) pidana pengganti 4 (empat) bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp 2.792.310.000	Pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider kurungan selama 1 (satu) bulan; uang pengganti sebesar Rp 2.792.310.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah),subsider kurungan selama 2 (Dua) Tahun	Pada saat proses persidangan telah mengembalikan kerugian keuangan Negara oleh terdakwa MASDAR, S. Pd Bin H. ABD. HAMID sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

No	No Perkara	Pelaku	Sumber Dana Korupsi	Kerugian Keuangan Negara	Tuntutan JPU	Putusan Akhir	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
5	3/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mks	KASMAN Bin MASKUN (Alm). Mantan Kepala Desa Mindahan, Kecamatan Batealit Kab. Jepara	APBDes Tahun Anggaran 2018	Inspektorat Kabupaten Jepara Nomor: 965/1/KS/II/Irban I/2021 Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara kurang lebih sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pengganti 4 (empat) bulan. membayar uang pengganti sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pengganti 4 (empat) bulan. membayar uang pengganti sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)	Pada saat proses persidangan telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran uang pengganti, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk disetorkan ke kas Desa Mindahan, Kecamatan Batealit, Kab. Jepara

No	No Perkara	Pelaku	Sumber Dana Korupsi	Kerugian Keuangan Negara	Tuntutan JPU	Putusan Akhir	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
6	3/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mks	LIA SUSANTI., SKM., MKM., Binti UNDIN MACHPUDIN PNS/Kabid SDK dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Banten	Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020	Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten Nomor: SR-23/PW30/5/2021 bersumber Dana sebesar Rp 1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh Juta Rupiah)	Pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan, pidana denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pengganti 6 (enam) bulan.	Pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun, pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pengganti 6 (enam) bulan.	Pengembalian setelah putusan pengadilan

Acknowledgment

None

Funding Information

None

Conflicting Interest Statement

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

History of Article

Submitted : January 10, 2026
Reviewed : February 1, 2026
Revised : March 13, 2026; April 10, 2026
Accepted : April 20, 2026
Published : April 30, 2026

Author Biography

N/A



Indonesian Justice Spectrum

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 119-146

Online since: April 30, 2026

THE ROLE OF VICTIMS OF NCT CONCERT TICKET FRAUD VIA SOCIAL MEDIA: A CYBER VICTIMOLOGY PERSPECTIVE

*Peran Korban Penipuan Tiket Konser NCT melalui Media
Sosial Perspektif Cyber Victimology*

Bunga Maulidina Lestari ¹, Ahmad Fauzi ²

¹ Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

✉ corresponding email: bunga.maulidinaaa@gmail.com

Abstract

The purchase of concert tickets through social media opens opportunities for fraud, especially when victims are in emotional and urgent situations. This commonly occurs in the sale of tickets for K-pop group concerts, including NCT, where perpetrators exploit fans' enthusiasm to carry out various fraudulent schemes. In such cases, victims not only suffer financial losses but may also indirectly contribute to the crime through their own actions. Using a normative juridical method, the study analyzes existing legal norms and finds that victims are not entirely passive but may contribute directly or indirectly through their choices and behavior. From the perspective of cyber victimology, these individuals are considered participating victims who create opportunities for crime to occur. This understanding is not intended to blame the victims but rather to raise legal and social awareness and to promote preventive actions against cybercrime. However, current Indonesian legal regulations do not explicitly address the victim's role in electronic transaction fraud, which indicates a need for criminal law reform to better adapt to the development of cybercrime. This reform should include three functional stages: formulation, application, and execution, with the aim of establishing a more responsive, humane, and balanced legal system that protects offenders, victims, and the digital society as a whole.

Keywords: *Electronic Transaction Fraud; Cyber Victimology; Participating Victims; Criminal Law Reform.*

tindakan penipuan melibatkan kerugian bagi pihak korban serta keuntungan yang tidak sah bagi pihak lainnya.²

Pembelian tiket konser musik diluar penjualan resmi seperti melalui pihak ketiga di media sosial, merupakan bentuk transaksi elektronik yang dapat memberikan peluang terjadinya tindak pidana penipuan. Hal ini dapat terjadi karena terbatasnya jumlah tiket konser yang disediakan oleh pihak penyelenggara membuat setiap tiket habis terjual bahkan dalam waktu yang sangat singkat. Situasi ini menjadi celah bagi para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan dengan memanipulasi penjualan tiket melalui media sosial.

Kasus tindak pidana penipuan transaksi elektronik dalam pembelian tiket konser musik NCT dibagikan melalui akun media sosial X (yang sebelumnya disebut dengan Twitter) dengan nama pengguna @iloveesvt. Pemilik akun menjelaskan bahwa korban pada awalnya tidak mendapatkan tiket konser grup NCT Dream melalui penjualan resmi, sehingga korban mencari tiket melalui pihak ketiga di media sosial. Akun dengan nama pengguna @suncflowe turut membagikan kronologi penipuan dalam pembelian tiket konser grup NCT 127, dimana korban membeli tiket sebab pelaku menjual tiket tersebut dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan reseller lain. Kasus serupa dibagikan oleh akun pengguna @oceanyanaa. Pada kasus ini, korban tertarik untuk membeli tiket di pelaku sebab penawaran yang dilakukan oleh pelaku sangat meyakinkan dan tergolong murah, sehingga tanpa berfikir panjang korban membeli 2 tiket konser musik NCT Dream kepada pelaku. Akun dengan nama pengguna @beemyboo membagikan kasus penipuan dalam pembelian tiket konser NCT 127, dimana korban membeli 9 tiket konser musik grup NCT 127 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2024, dan pelaku menjanjikan untuk memberi tiket tersebut pada tanggal 12 Januari 2024. Namun, hingga tanggal 14 pelaku tidak kunjung memberikan tiket yang telah dibayar oleh korban.

² Noor Rahmad, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3. No. 2, 2019, DOI : <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2419>

NCT atau *Neo Culture Technology* merupakan grup idol K-pop dibawah naungan SM *Entertainment* yang debut pada tahun 2016.³ Popularitas grup K-pop NCT sangat dipengaruhi oleh antusiasme tinggi dari para penggemar. Dalam konteks psikologi, antusiasme penggemar dapat dipahami sebagai suatu bentuk motivasi yang mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka. Para penggemar akan melakukan berbagai cara agar dapat bertemu dengan idolanya sekalipun harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Hal tersebut bukan lagi sekedar kebutuhan, melainkan untuk memenuhi hasrat kesenangan.⁴

Sikap para penggemar yang loyal terhadap idolanya, tanpa disadari dapat berperan secara tidak langsung mendorong pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Pada kasus penipuan transaksi elektronik dalam pembelian tiket konser musik NCT melalui media sosial, korban lahir dari perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dalam memperoleh tiket yang ia inginkan sehingga memicu pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.

Korban sebagai partisipasi utama dalam suatu tindak pidana memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu. Korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung, secara aktif atau pasif, dengan motivasi yang positif maupun negatif. Dalam konteks penipuan transaksi elektronik dalam pembelian tiket konser musik NCT melalui media sosial, korban merupakan individu yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat menarik perhatian pelaku untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan perspektif keterlibatan, korban pada kasus ini termasuk dalam *participating victims*. Ezzat Abde Fattah menjelaskan bahwa *participating victims* merupakan korban yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.⁵ Hal ini disebabkan setiap perbuatan yang dilakukan berpotensi sebagai korban dalam suatu tindak pidana.

³ Astrid Risa Miranti Zulkarnain, “Pengaruh Idol K-pop Neo Culture Technology (NCT) Terhadap Diplomasi Budaya Indonesia Di Era Digital”, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, hlm. 5

⁴ Ichsani Ilaika Putri Siregar, “Hubungan Antara Fanatisme Dengan Perilaku Konsumtif Pada Remaja Penggemar K-pop Di SMA Swasta Al-Manar Medan”, Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, 2023

⁵ Rena Yulia, “Viktologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2021, hlm. 53

Proses penimbunan korban yang disebabkan oleh berbagai hal disebut sebagai viktimisasi. Proses viktimisasi, pemeriksaan korban kejahatan dan dampak setelahnya merupakan upaya viktimologi untuk peningkatan atau penyempurnaan teori-teori etimologi kriminal yang ada saat ini.⁶ Viktimisasi dalam kejahatan melalui media elektronik memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan kejahatan tradisional.⁷ Kejahatan siber tidak memerlukan kehadiran fisik atau kedekatan dengan korban. Pelaku dapat menargetkan siapapun dan dimanapun hanya dengan memanfaatkan perangkat dan koneksi internet mereka. Konteks viktimisasi dalam kejahatan siber menjadi penting karena sifat otomatisasi dan kemampuan pelaku untuk mempengaruhi banyak orang.

Ruang lingkup viktimisasi telah berkembang dengan munculnya teknologi internet. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan penningkatan sistematis dalam ancaman siber, sehingga *cyber victimology* kini menjadi salah satu bidang yang paling diprioritaskan. Secara umum, *cyber victimology* didefinisikan sebagai studi tentang penyebab viktimisasi, pola viktimisasi, dampak viktimisasi dan perlakuan terhadap korban kejahatan siber.⁸ Pendekatan *cyber victimology* menjadi sangat penting dalam menganalisis peran korban dalam tindak pidana penipuan transaksi elektronik, khususnya pada kasus pembelian tiket konser melalui media sosial.

Dalam kejahatan siber, peran korban tidak dapat dipahami hanya sebagai pihak yang mengalami kerugian, melainkan juga sebagai individu yang memiliki kemungkinan berperan terhadap terjadinya kejahatan melalui tindakan atau kelalaian yang dilakukan. Dengan memahami *cyber victimology*, peneliti dapat menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban penipuan siber, seperti antusiasme yang tinggi terhadap pembelian tiket konser. *Cyber victimology* berkontribusi dalam mengidentifikasi tipologi dan karakteristik korban berdasarkan pola

⁶ Siswanto Sunarso, "Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 2

⁷ Sayonna Mandal, "Cybercrime Classification: A Victimology-based approach", International Conference on Cyber Warfare and Security, Vol. 19 No. 1, 2024, DOI : <https://doi.org/10.34190/iccws.19.1.2199>

⁸ Debarati Halder, "Cyber Victimology: Decoding Cyver-Crime Victimization", Taylor & Francis, New York, 2022, hlm. 23

Perkembangan teknologi menawarkan kenyamanan dan kebebasan karena dapat dilakukan dimana saja selama terdapat fasilitas pendukung.¹⁰ Namun di sisi lain perkembangan tersebut menimbulkan kompleksitas permasalahan baru, terutama dalam ranah siber. Kejahatan tersebut timbul karena pemanfaatan teknologi yang bersifat melawan hukum.

Bentuk perkembangan teknologi yang terlihat jelas di lingkungan masyarakat adalah kemunculan transaksi elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi proses jual-beli barang atau jasa, tanpa memerlukan pertemuan fisik. Transaksi ini kerap dijumpai karena efektif dan efisien dari segi waktu yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.¹¹ Kemudahan ini membuka peluang terjadinya tindak pidana baru, yaitu tindak pidana penipuan transaksi elektronik. Tindak pidana tersebut menjadi salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat.

Tindak pidana penipuan transaksi elektronik dapat terjadi melalui media sosial. Dalam tindak pidana ini, biasanya pelaku melakukan penipuan dengan cara mengunggah postingan yang menawarkan penjualan barang atau jasa pada laman media sosial yang telah dimanipulasi olehnya sehingga menarik minat korban untuk membeli.

Pada praktiknya, korban tindak pidana penipuan transaksi elektronik tidak hanya menjadi pihak yang mengalami kerugian, melainkan turut berperan dalam memicu terjadinya tindak pidana tersebut. Dapat dilihat bahwa dalam hal ini terdapat hubungan sebab akibat antara korban dan pelaku yang menyebabkan timbulnya korban.¹² Sebagaimana yang dikatakan oleh Ezzat Abde Fattah bahwa korban secara tidak sadar atau dengan perilaku tertentu memudahkan dirinya menjadi korban.¹³ Kondisi tersebut

¹⁰ Samson Olasunkanmi Oluga, "An Overview of Contemporary Cyberspace Activities and the Challenging Cyberspace Crimes/Threats", *International Journal of Computer Science and Information Security*, Vol. 12, No. 3, 2014, DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6273061>

¹¹ Miftahul Jannah dan A. Afgan Nugraha, "Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online terhadap Kasus Penipuan melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4 No. 1, 2023

¹² Ekawati, "Peranan Korban Kejahatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana", Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023, hlm. 24

¹³ Rena Yulia, *Op. Cit.*, hlm. 53

memanipulasi korban untuk mempercayai penawaran yang diberikan dan melakukan pembayaran.

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menganalisis empat kasus penipuan transaksi elektronik dalam pembelian tiket konser musik NCT melalui media sosial. Dalam kasus ini, korban dengan mudah terperdaya karena kondisi psikologis dan ketidaktahuan mereka. Bentuk interaksi pelaku-korban dalam penipuan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

TABEL 1. Bentuk interaksi antara korban dan pelaku tindak pidana

Aspek	Kasus @iloveesvt	Kasus @suncflowe	Kasus @beemyboo	Kasus @oceanyanaa
Modus Operandi	Penawaran tiket melalui media sosial dengan uang muka	Harga yang ditawarkan lebih murah dibanding reseller lain	Menjanjikan untuk mengirimkan tiket pada tanggal tertentu	Penawaran meyakinkan dengan identitas palsu
Taktik Manipulasi	Advance fee fraud	Low price lure	Trust-building deception	Identity fraud
Perilaku Korban	Implusif	Confirmation bias	Overtrust	Implusif

Cyber victimology sebagai pendekatan multidisipliner mencoba memahami kompleksitas hubungan antara korban dan pelaku dengan memetakan faktor-faktor risiko yang berasal dari korban sendiri. Pada perspektif *cyber victimology*, korban tergolong ke dalam *Cyber Victimization of Individuals or Interpersonal Cyber Victimization*, dimana korban mengalami kerugian langsung akibat interaksi digital dengan pelaku. Menurut Mendelsohn, korban tersebut dapat diklasifikasikan sebagai korban karena kelalaiannya. Kelalaian korban membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan penipuan. Berdasarkan teori *participating victims*, korban berperan aktif dalam terjadinya tindak pidana dengan memperlihatkan kelalaiannya serta didukung oleh beberapa faktor, seperti:

a. Implusivitas

Antusiasme yang tinggi terhadap grup idola seperti NCT mendorong korban untuk mengambil keputusan tanpa pertimbangan. Pada kasus penipuan transaksi elektronik dalam pembelian tiket konser NCT, korban menunjukkan ciri khas

penjual yang tidak dikenal, karena terdorong oleh harapan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hal ini dimanfaatkan penjual dengan menampilkan citra yang meyakinkan melalui bukti-bukti palsu, sehingga korban semakin yakin dan lengah terhadap potensi penipuan.

Faktor psikologis seperti *implusivitas*, *confirmation bias*, dan *overtrust* menjadi aspek utama yang memengaruhi peran korban dalam proses viktimisasi siber. Selain faktor-faktor tersebut, sebagian besar korban memiliki tingkat literasi digital yang rendah. Mereka belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai cara kerja transaksi elektronik yang aman, teknik penipuan dalam transaksi elektronik atau fitur keamanan yang tersedia di platform digital. Fenomena ini merupakan bukti adanya asimetri informasi antara pelaku dan korban. Pelaku umumnya lebih menguasai teknologi, memahami psikologi korban serta mampu memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan modus operandinya.

Analisis terhadap empat kasus penipuan transaksi elektronik dalam pembelian tiket konser melalui media sosial tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaku tidak hanya bergantung pada kecanggihan modus penipuan, tetapi juga pada peran korban yang secara tidak langsung turut membuka peluang terjadinya kejahatan. Lemahnya sikap waspada dan rendahnya pemahaman digital dari pihak korban menjadi salah satu faktor penting terjadinya penipuan dalam lingkungan tersebut.

Hubungan sebab-akibat antara korban dan pelaku merupakan aspek penting dalam memahami dinamika kejahatan. Marvin Wolfgang dalam "*Victim Precipitated Criminal Homicide*" menekankan bahwa tindakan korban dapat menjadi pemicu bagi pelaku untuk melakukan kejahatan.¹⁹ Partisipasi korban tindak pidana penipuan transaksi elektronik dalam pembelian tiket konser musik NCT ditunjukkan oleh perilaku korban yang memiliki keinginan kuat untuk memperoleh tiket tersebut, sehingga pelaku memanfaatkan peluang untuk melakukan aksinya. Korban memfasilitasi tindak pidana melalui tindakan mereka sendiri, sementara pelaku menggunakan informasi tersebut untuk menyesuaikan strategi kejahatannya.

¹⁹ Nanda Trisua Hardianto, "Kajian Viktimologi Terhadap Victim Precipitation (Peran Korban) dalam Penjatuhan Pidana (Studi Putusan Nomor: 265/Pid.B/2022/PN Tjk)", Skripsi, UNILA, Lampung 2023, hlm. 27

Terjadi ketika korban secara aktif mengikuti intruksi pelaku seperti melakukan pembayaran sejumlah dana tertentu karena percaya terhadap penawaran yang dilakukan oleh pelaku.

4. Penipuan

Setelah pembayaran dilakukan, pelaku menghilang serta menutup akses komunikasi dengan korban. korban baru menyadari bahwa dirinya telah tertipu.

Proses ini menunjukkan bahwa interaksi antara korban dan pelaku sangat memengaruhi jalannya suatu tindak pidana. Pelaku menggunakan strategi manipulatif untuk membangun kepercayaan korban. Mereka menyusun narasi yang meyakinkan, menyediakan bukti palsu hingga menampilkan identitas yang direkayasa. Dalam kondisi psikologis yang tidak stabil dan minimnya informasi, hal ini memperkuat keyakinan korban terhadap skenario palsu yang dibuat pelaku. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana tahapan ini terjadi agar dapat diantisipasi di masa depan.

Peran korban dalam tindak pidana penipuan transaksi elektronik melalui media sosial tidak dapat diabaikan. Korban tidak hanya sekedar objek penderita, tetapi juga berperan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana. Interaksi antara korban dan pelaku menjadi faktor penting dalam terbentuknya proses viktimisasi. Oleh sebab itu, selain fokus pada penindakan hukum terhadap pelaku, perlu juga dilakukan pendekatan edukatif kepada masyarakat yang berpotensi menjadi korban. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan literasi digital dan pemahaman yang lebih baik mengenai keamanan dalam bertransaksi secara elektronik, sebagai langkah strategis untuk memutus mata rantai kejahatan siber yang semakin rumit dan meluas.

Teori *participating victims* dalam *cyber victimology* menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, korban secara tidak langsung berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan melalui perilaku atau keputusan yang diambarnya. Kasus penipuan dalam pembelian tiket konser melalui media sosial, banyak korban terdorong oleh emosionalitas tinggi, seperti antusiasme berlebih terhadap idola atau keinginan untuk mendapatkan tiket langka sehingga mengabaikan langkah-langkah verifikasi dan kewaspadaan.

Teori *participating victims* memberikan penjelasan bagaimana korban, dengan keterbatasan informasi, tekanan sosial, dan motivasi emosional, menjadi bagian dari rantai viktimisasi yang semakin kompleks di era digital. Dengan demikian korelasi antara teori

participating victims dan *cyber victimology* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan secara praktis. Kedua pendekatan ini mendukung pemahaman bahwa perlindungan terhadap korban tidak cukup hanya berfokus pada aspek hukum dan penindakan, tetapi perlu terdapat aspek preventif, terutama melalui edukasi digital dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya manipulasi siber.

PERATURAN HUKUM TERHADAP PERAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Dalam hukum pidana Indonesia, posisi korban sering kali hanya dipandang sebagai pihak yang menderita akibat kejahatan. Namun dalam era digital, dengan berkembangnya kejahatan siber seperti penipuan transaksi elektronik melalui media sosial, paradigma ini perlu diperbarui. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut hukum pidana untuk menyesuaikan diri dengan realitas sosial baru, termasuk dalam mengatur tindak pidana di ranah siber.

Kerangka regulasi mengenai informasi dan transaksi elektronik yang saat ini berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
“Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”.
2. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
“Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kedua pasal tersebut berperan penting dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dari tindak pidana penipuan. Sayangnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 belum secara tegas mengatur bagaimana hukum dalam merespons situasi ketika korban justru turut memicu terjadinya tindak pidana, seperti bersikap lalai atau ceroboh dalam melakukan transaksi.

Demikian pula dengan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Penyelenggara Agen Elektronik wajib menyusun dan menetapkan prosedur untuk menjamin Transaksi Elektronik sehingga tidak dapat diingkari oleh konsumen”

Pasal tersebut hanya menekankan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyusun prosedur yang menjamin keandalan transaksi. Fokus utamanya lebih tertuju pada perlindungan terhadap sistem itu sendiri, bukan pada relasi atau interaksi antara pelaku dan korban. Hal ini menjadi titik kelemahan normatif karena hukum pidana masih memandang korban sebagai pihak pasif. Dalam kenyataannya, terdapat banyak kasus tindak pidana yang terjadi karena adanya peran korban yang secara sadar maupun tidak sadar memfasilitasi tindak pidana.

Dalam kejahatan siber, korban sering kali secara tidak langsung memberikan peluang bagi pelaku untuk menjalankan aksinya. Peran korban dalam tindak pidana tersebut belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua regulasi yang berlaku cenderung menitikberatkan pada pemberian saksi kepada pelaku. Oleh karena itu, pembaharuan dalam hukum pidana menjadi hal yang mendesak, tidak hanya untuk memperkuat aspek pembedaan, tetapi juga untuk memahami dinamika hubungan antara pelaku dan korban. Kekosongan peraturan ini mencerminkan adanya celah dalam sistem hukum pidana saat ini.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem hukum pidana harus bersifat dinamis dan mampu merespons realitas sosial baru.²¹ Refleksi dan reformulasi ketentuan hukum diperlukan untuk mengakomodasi kenyataan sosial dimana korban bukan sekedar

²¹ Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”, Kencana, Jakarta, 2017

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pembaharuan hukum pidana yang lebih adaptif dan komprehensif terhadap perkembangan teknologi dan pola kejahatan modern. Hal ini sejalan dengan makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief, yang memandang bahwa pembaharuan hukum tidak hanya sebatas perubahan aturan semata, tetapi merupakan bagian dari kebijakan sosial, kriminal dan penegakan hukum yang saling terkait.²² Dalam konteks kejahatan siber, pembaharuan hukum pidana perlu diarahkan untuk menjawab tantangan sosial berupa kerentanan masyarakat terhadap modus penipuan digital. Dengan demikian, hukum pidana yang diharapkan perlu dirancang sedemikian rupa agar mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pelaku maupun korban.

Perlu ditekankan bahwa pembaharuan hukum terkait peran korban dalam kejahatan siber tidak dimaksudkan untuk menyalahkan korban, melainkan sebagai upaya hukum progresif yang mendorong masyarakat lebih cerdas, waspada dan bertanggung jawab dalam bertransaksi di ranah digital. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan sikap, perilaku dan kelalaian korban dalam proses terjadinya tindak pidana, yang selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyidikan, penuntutan dan penentuan derajat tanggung jawab antara pelaku dan korban.

Dalam perspektif pembaharuan hukum pidana, posisi korban yang turut berperan dalam terjadinya tindak pidana, seperti kasus penipuan transaksi elektronik dalam pembelian tiket konser musik melalui media sosial merupakan aspek krusial yang belum mendapatkan perhatian memadai dalam sistem hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik masih menitikberatkan pada perlindungan konsumen serta sanksi terhadap pelaku, tanpa menyentuh ranah tanggung jawab normatif yang mungkin juga timbul dari pihak korban.

Peran korban dalam suatu tindak pidana menuntut adanya perubahan cara pandang dalam sistem hukum pidana. Kejahatan tidak seharusnya dipahami secara Tunggal atau hitam-putih, melainkan perlu dilihat dari berbagai sisi, termasuk latar belakang sosial dan psikologis yang meyeritai terjadinya kejahatan. Pandangan

²² *Ibid.*, hlm. 29

pembaharuan hukum pidana terhadap peran korban dalam kasus penipuan transaksi elektronik, formulasi hukum harus memperhatikan perkembangan kejahatan siber dan kompleksitas interaksi digital antara pelaku dan korban.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini belum memberikan pengaturan khusus mengenai kemungkinan adanya kontribusi korban terhadap terjadinya tindak pidana. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih menempatkan korban secara umum sebagai pihak yang dirugikan, tanpa mempertimbangkan aspek kelalaian atau ketidakhati-hatian yang dapat memperbesar peluang terjadinya kejahatan.

Ketiadaan norma ini mengakibatkan tidak adanya parameter yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi situasi dimana korban seharusnya turut bertanggung jawab secara etik maupun hukum, misalnya dalam situasi dimana korban tidak melakukan verifikasi terhadap sumber transaksi. Hal ini sangat relevan dalam kasus-kasus penipuan dalam pembelian tiket konser melalui media sosial, dimana korban sering kali mengabaikan prinsip kehati-hatian, seperti tidak memeriksa kredibilitas akun penjual atau tergoda oleh tawaran harga yang murah.

Pembaharuan pada tahap formulasi seharusnya tidak lagi terbatas pada perluasan perlindungan terhadap korban, melainkan mendorong lahirnya norma baru yang memberikan ruang penilaian terhadap kontribusi korban dalam kejahatan siber tertentu. Hukum yang dirumuskan hendaknya bersifat preventif, yakni mengedukasi masyarakat terhadap risiko dan tanggung jawab sosial dalam ranah siber. Dengan begitu, tahap formulasi dapat menghasilkan produk hukum yang progresif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memberikan kerangka hukum yang memperhatikan kontribusi korban dalam suatu kejahatan tanpa menyalahkan mereka secara mutlak.

2. *Tahap aplikasi*

Tahap aplikasi adalah tahap implementasi hukum oleh aparat penegak hukum. dalam konteks pembaharuan hukum pidana, tahap ini berkaitan dengan bagaimana aparat penegak hukum memperlakukan dan menilai peran korban dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering kali hanya berfokus pada tindakan pelaku sebagai satu-satunya unsur kejahatan, tanpa mempertimbangkan faktor kontribusi korban yang turut membuka celah terjadinya tindak pidana, terutama dalam konteks penipuan melalui media sosial. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan kapasitas aparatan dalam memahami viktimologi digital dan *participating victims*.

Korban dalam kasus pembelian tiket konser musik NCT melalui media sosial menunjukkan perilaku yang dapat dimasukkan kedalam kategori *participating victims*. Mereka secara implusif mengambil keputusan untuk membeli tiket dari pihak ketiga yang tidak resmi karena dorongan emosional, ketergesa-gesaan dan kepercayaan berlebih terhadap pengguna media sosial lain. Situasi ini diperparah oleh tekanan psikologis dari komunitas penggemar dan ketakutan mereka akan kehilangan momen berharga bersama idolanya.

Sebagai bagian dari penguatan tahap aplikasi, penting pula untuk mempertimbangkan alat bukti tambahan yang dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai kondisi korban. Salah satu instrumen penting yang belum banyak digunakan namun memiliki potensi untuk digunakan sebagai alat bukti adalah *visum et repertum psychiatricum*, yakni keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter spesialis kedokteran jiwa yang mengenai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa seseorang.²⁵ Saat ini, penggunaan *visum et repertum psychiatricum* masih terbatas pada kasus kekerasan fisik atau seksual, sedangkan dalam kasus kejahatan siber seperti penipuan transaksi elektronik kondisi psikologis korban juga sangat penting untuk dipertimbangkan.

Pemeriksaan *visum et repertum psychiatricum* dapat digunakan untuk menganalisis peran korban tindak pidana penipuan transaksi elektronik dalam pembelian tiket konser musik NCT melalui media sosial, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Korban dalam kasus penipuan pembelian tiket konser NCT biasanya mengalami tekanan emosional berupa

²⁵ Oktanti Nueke Sulistyani, "Pembuktian Menggunakan Visum Et Repertum Psychriatrium Ahli Dokter Jiwa Bagi Terdakwa Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor : 575/Pid.B/2013/PN-KIS.)", Jurnal Verstek Vol. 9 No. 2, 2021

dorongan kuat untuk segera mendapatkan tiket idola mereka. Dorongan ini didasari oleh rasa antusiasme yang tinggi, rasa takut kehilangan momen langka, dan pengaruh sosial dari komunitas penggemar. Secara psikologis, kondisi ini menciptakan efek impulsif dan menurunkan daya kritis korban dalam mengambil keputusan, sehingga sangat relevan jika *visum et repertum psychiatricum* digunakan untuk menilai kondisi psikologis korban saat kejadian.

- 2) Memberikan dasar pertimbangan bagi hakim atau jaksa dalam menilai berat ringannya dampak perbuatan pelaku.
- 3) Membantu aparat hukum membedakan antara korban yang bertindak impulsif karena tekanan psikologis versus korban yang bertindak dengan itikad buruk.

Pemanfaatan *visum et repertum psychiatricum* juga merupakan langkah penting menuju pembaharuan hukum yang lebih sensitif terhadap korban. Ini mencerminkan pembaharuan hukum pidana yang tidak hanya berbasis pada hukum formal dan logika legalistik, tetapi juga mengedepankan pendekatan sosial-psikologis sebagai bagian dari keadilan substantif. Aparat penegak hukum perlu membedakan antara korban yang benar-benar tidak bersalah (*nonparticipating victims*) dengan korban yang secara tidak sadar turut memberikan peluang bagi terjadinya kejahatan (*participating victims*). Hal ini akan membantu dalam menentukan bobot kontribusi korban dalam proses kejahatan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusan oleh hakim

3. Tahap eksekusi

Tahap eksekusi berkaitan dengan pelaksanaan hukum setelah putusan dijatuhkan, serta tindakan lanjutan dalam bentuk edukasi, pembinaan dan penyandaraan masyarakat. Dalam pembaharuan hukum pidana, tahap ini penting untuk menginternalisasi nilai-nilai keadilan restoratif dan perberdayaan masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan di masa depan.

Dalam kasus penipuan transaksi elektronik pembelian tiket konser musik NCT, banyak korban yang terjebak karena kurangnya pemahaman tentang risiko transaksi elektronik dan literasi digital yang rendah. Oleh karena itu, pada tahap eksekusi, perlu diterapkan program literasi digital yang

memilih untuk membeli tiket dari akun tidak resmi serta tidak melakukan pemeriksaan mendalam terhadap reputasi atau keaslian akun penjual. Dalam *cyber victimology*, korban tersebut dikategorikan sebagai *participating victims* atau korban yang berpartisipasi secara tidak langsung dalam membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam era digital, peran korban semakin signifikan, terutama karena akses teknologi yang luas dan kurangnya pemahaman atas risiko transaksi elektronik. Dengan demikian, peran korban dalam tindak pidana penipuan transaksi elektronik melalui media sosial bukanlah elemen yang dapat diabaikan begitu saja. Korban harus diposisikan sebagai subjek aktif yang memiliki tanggung jawab atas pilihannya di dunia digital. Pemahaman terhadap peran korban ini tidak bertujuan untuk menyalahkan korban, tetapi untuk membentuk pola pikir hukum dan sosial yang lebih realistis dan preventif.

2. Berdasarkan penelitian ini, belum ditemukan adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur atau mempertimbangkan peran korban dalam terjadinya tindak pidana. Dalam realitas kejahatan siber, terutama yang terjadi di media sosial seperti dalam kasus penipuan pembelian tiket konser musik NCT, korban kerap kali turut berperan dalam terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, peran korban dalam tindak pidana penipuan transaksi elektronik perlu diakomodasi secara normatif dalam peraturan hukum, bukan untuk menyalahkan korban, tetapi untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai dinamika relasional antara pelaku dan korban. Pembaharuan hukum pidana terkait hal ini perlu dilakukan secara menyeluruh melalui tiga tahap fungsional; tahap formulasi dengan merumuskan norma baru yang mengatur peran korban dalam kejahatan siber; tahap aplikasi melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami viktimologi siber dan penggunaan instrumen pendukung seperti *visum et repertum psychiatricum* untuk menilai kondisi korban; dan tahap eksekusi dengan penguatan program literasi digital, penyuluhan hukum serta kebijakan non-penal untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana terhadap peran korban dalam tindak pidana penipuan transaksi elektronik diharapkan dapat membentuk sistem hukum yang lebih adaptif, reflektif, dan

humanis, serta mampu menciptakan perlindungan hukum yang berimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat digital secara keseluruhan.

REFERENSI

Buku

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017
- Halder, Debarati, *Cyber Victimology: Decoding Cyver-Crime Victimization*, Taylor & Francis, New York, 2022, hlm. 23
- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2021, hlm. 53
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 2

Skripsi dan Tesis

- Agasta Amaliya Khusna, *Pengaruh Confirmation Bias, Self-Attribution Bias, Overconfidence Bias, Cognitive Dissonance Bias, dan Herding Bias Terhadap Pengambilan Keputusan Investor Pemula Dalam Investasi Saham Di Masa Pandemi Covid-19*, Skripsi, UII, Yogyakarta, 2021
- Astrid Risa Miranti Zulkarnain, *Pengaruh Idol K-pop Neo Culture Technology (NCT) Terhadap Diplomasi Budaya Indonesia Di Era Digital*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, hlm. 5
- Ichsani Ilaika Putri Siregar, “Hubungan Antara Fanatisme Dengan Perilaku Konsumtif Pada Remaja Penggemar K-pop Di SMA Swasta Al-Manar Medan”, Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, 2023
- Nanda Trisua Hardianto, *Kajian Viktimologi Terhadap Victim Precipitation (Peran Korban) dalam Penjatuhan Pidana (Studi Putusan Nomor: 265/Pid.B/2022/PN Tjk)*, Skripsi, UNILA, Lampung 2023, hlm. 27

Artikel Jurnal dan Makalah

- Afmi Fuad, Ira Puspitawati, Muhammad Nur Akhrori, Impulsive Buying Pada Konsumen Tanaman Hias Dimasa Pandemi, *Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*, Vol. 1 No. 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.56127/jukeke.v1i2.257>
- Butarbutar, Russel, Kejahatan Siber Terhadap Individu: Jenis, Analisis dan Perkembangannya, *Technology and Economics Law Journal*, Vol. 2 No. 2, 2023, DOI: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol2/iss2/3>
- Dina Elisa Putri, Elly Sudarti, Elizabeth Siregar, “Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank)”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 5 No. 1, 2024, DOI: <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31716>
- Ekawati, Peranan Korban Kejahatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana, *Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar*, 2023, hlm. 24
- Lail Aoelia Anjani Rachmat, Viktimisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial, *Indonesia Berdaya*, Vol. 4 No. 2, 2023, DOI: <https://doi.org/10.47679/ib.2023468>
- Melani, Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional, *Pandecta*, Vol. 15 No. 1, 2020, DOI: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.19469>
- Miftahul Jannah dan A. Afgan Nugraha, Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online terhadap Kasus Penipuan melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce), *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4 No. 1, 2023
- Mutia Sari, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 3, No. 1, 2023
- Noor Rahmad, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3. No. 2, 2019, DOI : <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2419>
- Oktanti Nueke Sulistyani, Pembuktian Menggunakan Visum Et Repertum Psychriatrium Ahli Dokter Jiwa Bagi Terdakwa Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor : 575/Pid.B/2013/PN-KIS.), *Jurnal Verstek* Vol. 9 No. 2, 2021
- Oluga, Samson Olasunkanmi, An Overview of Contemporary Cyberspace Activities and the Challenging Cyberspace

- Crimes/Threats, *International Journal of Computer Science and Information Security*, Vol. 12, No. 3, 2014, DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6273061>
- Sayonha Mandal, *Cybercrime Classification: A Victimology-based approach*, *International Conference on Cyber Warfare and Security*, Vol. 19 No. 1, 2024, DOI: <https://doi.org/10.34190/iccws.19.1.2199>
- Ullrich, Daniel, *The Development of Overtrust: An Empirical Simulation and Psychological Analysis in the Context of Human–Robot Interaction*, *Frontiers in Robot and AI*, Vol. 8, 2021, DOI: <https://doi.org/10.3389/frobt.2021.554578>
- Yar, Majid dan Kevin F. Steinmetz, *Cybercrime and Society*, Sage Publications, UK, 2019
- Yuxi Shang, et. all., *Theoretical basis and occurrence of internet fraud victimisation: Based on two systems in decision-making and reasoning*, *Frontiers in Psychology*, Vol. 14, 2023, DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1087463>

*“Justice is the first
virtue of social
institutions.”*

Keadilan adalah kebajikan utama dari
institusi sosial.

John Rawls

Acknowledgment

None

Funding Information

None

Conflicting Interest Statement

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

History of Article

Submitted : January 10, 2026
Reviewed : February 1, 2026
Revised : March 13, 2026; April 10, 2026
Accepted : April 20, 2026
Published : April 30, 2026

Author Biography

N/A